



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MODUL
TEKNIS DAN
FUNGSIONAL

PELATIHAN PENANGANAN DAN
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI

Jalan Raya Ciputat-Parung Km. 19 Bojongsari, Depok 16517 Telp. (021) 7490411, Fax. (021) 7491174
Website : <http://pusdiklat.kemdikbud.go.id> Email : pusdiklat@kemdikbud.go.id

Hak Cipta © Pusdiklat Pegawai Kemendikbud

Edisi Pertama Tahun 2018

Modul Pelatihan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata Pembina

Didik Suhardi, Ph.D

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Penanggung Jawab:

1. Garti Sri Utami
2. Kokom KomaLa
3. Johan Maulana

Tim Pengembang:

M. Irsan Arief (Biro Hukum dan Organisasi);

irsan.arief@kemdikbud.go.id

Reviewer

Dian Wahyuni, Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tata Letak:

Yuni

Desain Sampul:

Agus Wibowo

Depok - Pusdiklat Pegawai Kemendikbud - 2018

63 hlm: B5(JIS) 18,2 x 25,7 cm

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Ciputat-Parung Km 19, Bojongsari, Depok 16517

Telepon (021) 7490411 (10 saluran) Faks (021) 7491174

Website: <http://www.pusdiklat.kemdikbud.go.id>

Email: pusdiklat@kemdikbud.go.id

SAMBUTAN

Dalam rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis, perlu menyiapkan sosok aparatur birokrasi yang melayani secara profesional dan berkarakter. Untuk mewujudkan ASN dimaksud, ASN dituntut memenuhi standar kompetensi jabatan (manajerial, teknis, dan sosiokultural), sehingga kompeten dalam melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien.

Kinerja ASN yang optimal merupakan kinerja organisasi yang berdampak terhadap meningkatnya kinerja, desain pengembangan kompetensi ASN melalui pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi secara linear akan berdampak terhadap kinerja dan juga terhadap pengembangan karier ASN. Pengembangan kompetensi melalui pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Aparatur Sipil Negara agar dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal.

Pelatihan Teknis Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Dasar ini dirancang bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang membidangi bantuan hukum yaitu para pejabat pelaksana Fasilitator Bantuan Hukum dan Analisis Ketatalaksanaan. Desain dan struktur program pelatihan ini disusun oleh Tim Pusdiklat Pegawai Kemendikbud bersama-sama dengan Tim Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud.

Saya berharap peserta Pelatihan Teknis Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Dasar dapat mengikuti proses pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PNS profesional dan berkarakter di lingkungan satuan kerjanya masing-masing.

Jakarta, Oktober 2018

Sekretaris Jenderal,



Didik Suhardi, Ph.D.

NIP 196312031983031004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, penyusunan modul Pelatihan Teknis Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata ini dapat diselesaikan dengan baik.

Modul ini merupakan bahan ajar yang akan digunakan oleh fasilitator dan peserta Pelatihan Teknis Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata selama proses pembelajaran. Modul Pelatihan Teknis Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata ini memuat 4 (empat) materi yaitu (1) Hakikat Hukum Acara Perdata, (2) Pemeriksaan Perkara Perdata, (3) Putusan Pengadilan, dan (4) Gugatan Sederhana. Keseluruhan materi-materi tersebut diharapkan dapat meningkatkan wawasan, pemahaman, dan kemampuan Analis Ketatalaksanaan dan Fasilitator Bantuan Hukum dalam menangani perkara perdata.

Apresiasi yang tinggi kami sampaikan kepada Tim Biro Hukum dan Organisasi dan Tim Pusdiklat Pegawai Kemendikbud yang telah bekerjasama dengan baik dalam penyusunan Modul Pelatihan Teknis Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata ini. Saran konstruktif untuk penyempurnaan modul dapat disampaikan kepada Tim Penyusun melalui surat elektronik (*email*) yang tertera pada modul ini.

Semoga modul Pelatihan Teknis Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata Tingkat Dasar ini dapat memberikan wawasan, pemahaman, dan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi teknis Analis Ketatalaksanaan dan Fasilitator Bantuan Hukum atau pengguna lainnya dalam menangani perkara perdata.

Depok, Oktober 2018
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Kepala,



Dra. Garti Sri Utami, M.Ed
NIP 196005181987032002

DAFTAR ISI

BAB I.

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Singkat	2
C. Hasil Belajar.....	2
D. Indikator Hasil Belajar.....	3
E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok.....	3
F. Manfaat Modul.....	4
G. Petunjuk	5

BAB II.

PRINSIP HUKUM ACARA PERDATA	6
A. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	6
B. Sumber Hukum Acara Perdata	7
C. Azas Hukum Acara Perdata	9
D. Latihan	11
E. Rangkuman	11

BAB III.

PEMERIKSAAN PERATA DI PENGADILAN NEGERI	14
A. Gugatan	14
B. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan	22
C. Pembuktian.....	34
D. Latihan	44
E. Rangkuman	45

BAB IV.

PUTUSAN PENGADILAN.....	53
A. Pengertian Putusan Pengadilan.....	53
B. Susuna dan Isi Putusan Pengadilan	53
C. Macam Putusan Pengadilan.....	54

D. Kekuatan Putusan Pengadilan.....	56
E. Putusan Serta Merta (<i>Uitvoerbaar Bij Voorraad</i>).....	56
F. Latihan	57
G. Rangkuman	57

BAB V.

GUGATAN SEDERHANA	59
A. Gugatan Sederhana Perkara Perdata	59
B. Latihan	62
C. Rangkuman	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali terjadi hal-hal yang menimbulkan konflik terhadap kepemilikan suatu barang. Prof. Bowman dalam bukunya pengantar sosiologi berpendapat bahwa hidup bermasyarakat adalah hidup beramai-ramai, dimana orang yang satu memandang yang lain bukan sebagai barang, tetapi sebagai orang, orang berarti mempunyai hak dan kewajiban.

Dalam hidup bermasyarakat, dapat timbul hubungan hukum, khususnya hubungan hukum privat dimana satu pihak mempunyai hak untuk memperoleh sesuatu, sedang pihak lain berkewajiban untuk memenuhi hak tersebut pihak-pihak disini dapat berbentuk hubungan hukum antar personal, antara personal dengan lembaga negara/swasta ataupun sebaliknya. Jika ada orang/pihak yang tidak memenuhi kewajibannya maka yang bersangkutan dianggap telah melanggar kaidah/norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Untuk memulihkan hak orang lain/pihak lain yang telah dirugikan, maka kaidah/norma itu harus ditegakkan, yaitu dengan mempergunakan ketentuan-ketentuan yang mengatur cara menegakkan hak dan kewajiban tersebut. Ketentuan-ketentuan yang mengatur cara menegakkan hak dan kewajiban itulah yang disebut Hukum Acara Perdata, sedang ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban itu sendiri disebut Hukum Perdata.

Dengan Hukum acara Perdata ini, masyarakat akan merasakan adanya kepastian hukum yaitu bahwa orang dapat mempertahankan haknya dengan baik, sedang orang yang melanggar hak orang lain itu, dapat digugat melalui Pengadilan, sehingga mencegah adanya *eigenrichting* atau main hakim sendiri dalam hubungan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pengguna barang milik negara, termasuk di dalamnya berupa aset tanah dan bangunan dalam proses kepemilikan sampai dengan penguasaannya sering mengalami permasalahan hukum, baik dalam posisi sebagai pihak tergugat/turut

tergugat maupun sebagai pihak penggugat dikarenakan ada pihak lain/subyek hukum lain yang merasa memiliki objek tanah dan/atau bangunan dimaksud.

Pada umumnya peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata itu bersifat memaksa, karena dianggap demi untuk kepentingan umum, yaitu agar kepentingan orang lain dapat dilindungi jika ada pelanggaran atas hak orang tersebut.

B. DESKRIPSI SINGKAT

Modul mata diklat ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. HIR (Herziene Inlandsch Reglement)
2. RBg (Rechtsereglement voor Buitengewesten)
3. B.W (Burgerlijk Wetboek)
4. Ordonansi Tahun 1867 No.29
5. W.v.K (Wetboek van Koophandel)
6. R.O. (Reglement of de Rechterlijke Ordornantie in het beleid der Justitie inIndonesia)
7. R.v (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering)
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan (hukum acara perdata yg mengatur banding untuk daerah Jawa & Madura).
9. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
10. Undang-Undang No. 2 tahun 1986, jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum
11. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
12. Peraturan/Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.

C. HASIL BELAJAR

Peserta Diklat mampu memahami hukum acara perdata yang berlaku di Peradilan Negeri mulai dari prosedur biasa di tingkat pertama, tingkat banding, kasasi bahkan peninjauan kembali, acara singkat atau acara pemutusan pokok gugatan secara sederhana, gugatan perlawanan yang

diajukan terhadap penetapan Ketua Pengadilan, acara cepat, acara mengenai permohonan beracara dengan cuma-cuma dan permohonan untuk penundaan pelaksanaan keputusan yang sedang digugat.

D. INDIKATOR KEBERHASILAN

Peserta Diklat mampu mengetahui dan memahami mekanisme penanganan perkara Perdata di Pengadilan Negeri mulai tingkat pertama sampai dengan tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

E. MATERI POKOK

1. Hakekat Hukum Acara Perdata

- a. Pengertian Hukum Acara Perdata
 - 1) Pengertian Hukum Acara Perdata
 - 2) Penyelesaian perkara diluar Pengadilan (*non litigasi*)
 - 3) Kaitan antara Hukum Perdata Materil dengan Hukum Perdata Formil
 - 4) Perbedaan sistem Acara Perdata dengan Acara Pidana
- b. Sumber dan Sejarah Singkat Hukum Acara Perdata
 - 1) Peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata yang berlaku hingga saat ini ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda maupun sesudahnya.
 - 2) Perkembangan Hukum Acara Perdata karena adanya penggolongan pendidikan di Indonesia (Eropa Timur, Asing, Bumi Putra)
- c. Asas-Asas Hukum Acara Perdata
Asas-asas yang berlaku pada penyelesaian perkara Perdata di Pengadilan Negeri.

2. Komponen Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan

- a. Gugatan
 - 1) Cara Membuat Gugatan
 - 2) Pihak-Pihak dalam Perkara
 - 3) Kumulasi Gugatan
 - 4) Kuasa Berperkara
 - 5) Wewenang Mengadili

- b. Pemeriksaan Perkara di Pengadilan-Pengadilan
 - 1) Penetapan sidang dan pemanggilan pihak
 - 2) Sita Jaminan
 - 3) Perdamaian di depan Sidang Pengadilan
 - 4) Eksepsi
 - 5) Jawaban, eksekusi dan gugatan rekonsvansi
 - 6) Replik dan Duplik

- c. Pembuktian
 - 1) Pengertian Pembuktian
 - 2) Hal-Hal yang harus dibuktikan
 - 3) Yang tidak perlu dibuktikan
 - 4) Beban Pembuktian
 - 5) Alat Bukti Tulisan
 - 6) Alat Bukti Saksi
 - 7) Alat Bukti Persangkaan
 - 8) Alat Bukti Sumpah
 - 9) Pemeriksa Setempat
 - 10) Keterangan Ahli
 - 11) Kesimpulan

- d. Putusan Pengadilan
 - 1) Pengertian Putusan
 - 2) Jenis-Jenis dan Macam-Macam Putusan
 - 3) Susunan Dan Isi Putusan
 - 4) Kekuataan Putusan
 - 5) Putusan Bij Verstek
 - 6) Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu

- e. Pelaksanaan Putusan Pengadilan (execusi)
 - 1) Pengertian pelaksanaan putusan pengadilan
 - 2) Pihak yang memohon dan melaksanakan putusan
 - 3) Macam-macam pelaksanaan putusan

F. MANFAAT MODUL BAGI PESERTA DIKLAT

Dengan mempelajari modul ini peserta diklat diharapkan dapat memahami hukum acara Perdata yang pada akhirnya peserta diklat

mampu menangani perkara Perdata dengan baik dan benar sesuai dengan hukum acara Perdata yang berlaku di Peradilan Negeri.

G. PETUNJUK BELAJAR

1. Widyaiswara memberikan penjelasan mengenai Hukum Acara Perdata di Peradilan Negeri mulai tingkat pertama sampai dengan tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali serta eksekusi.
2. Latihan/praktik membuat gugatan, jawaban, replik, duplik, daftar bukti, kesimpulan, memori/kontra banding, memori/kontra kasasi dan memori/kontra peninjauan kembali. Selain itu juga latihan membuat perlawanan dan jawaban atas perlawanan.
3. Ujian.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PERDATA

Indikator Keberhasilan :

Setelah pembelajaran BAB II ini, peserta diklat diharapkan dapat merumuskan pengertian Hukum Acara Perdata yang operasional, dapat menjelaskan sumber-sumber hukum acara perdata serta asas-asas hukum acara perdata.

A. PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

Sarwono dalam bukunya hukum acara perdata dalam teori dan praktek menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata formil atau hukum acara perdata adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materiil mengandung sangsi yang sifatnya memaksa.

Menurut R. Soesilo, Hukum Acara Perdata/Hukum Perdata Formal yaitu kumpulan peraturan-peraturan Hukum yang menetapkan cara memelihara hukum perdata material karena pelanggaran hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hukum perdata material itu, atau dengan perkataan lain kumpulan peraturan-peraturan hukum yang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada melangsungkan persengketaan dimuka Hakim Perdata, supaya memperoleh suatu keputusan dari padanya, dan selanjutnya yang menentukan cara pelaksanaan putusan hakim itu.

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mengemukakan Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara di taatinya hukum perdata materiil dengan peraturan hakim. Lebih kongkrit di katakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan dan pelaksanaan dari pada putusannya.

Menurut Prof. Dr. R. Wirjono, SH, hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka Pengadilan dan bagaimana cara Pengadilan itu

harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.

Menurut Prof. Dr. R. Supomo, SH, dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata (Burgerlijke Rechts Orde), menetapkan apa yang ditetapkan oleh hukum dalam suatu perkara.

Menurut Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional pada tahun 1981 di Yogyakarta, Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditegakkannya atau dipertahankannya hukum perdata material.

Dari beberapa pengertian di atas bahwa Hukum Acara Perdata adalah peraturan Hukum yang memiliki Karakteristik :

- Menentukan dan mengatur bagaimana cara menjamin di taatinya Hukum Perdata Materil.
- Menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk beracara di muka persidangan pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, pengambilan keputusan sampai pelaksanaan putusan pengadilan.

Hukum perdata material yang hendak ditegakkan atau dipertahankan dengan hukum perdata formiel ialah peraturan-peraturan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti BW, WvK, Undang-undang Perkawinan dan sebagainya dan peraturan hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Norma/kaedah hukum perdata tersebut harus ditegakkan. Apabila ada pihak yang dirugikan, misalnya penjual tidak menyerahkan barangnya kepada pembeli padahal ia telah menerima uang pembayarannya, maka hukum perdata material itu harus ditegakkan dengan mempergunakan hukum acara perdata. Tidak boleh pemulihan hak perdata diselesaikan dengan menghakimi sendiri (eigenrichting).

Dengan demikian diharapkan ketertiban dan kepastian hukum perdata akan tercipta dalam masyarakat.

B. SUMBER-SUMBER HUKUM ACARA PERDATA

Belum terhimpun hukum acara perdata yang berlaku hingga sekarang dalam lingkungan peradilan umum dalam satu kodifikasi. Tetapi tersebar

dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik produk nasional setelah Indonesia merdeka.

1. HIR (Herziene Inlandsch Reglement)
HIR, yaitu hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura, tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan hukum acara perdata, tetapi juga memuat ketentuan-ketentuan hukum acara pidana (yang kemudian diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berlaku untuk seluruh Indonesia).
2. RBg (Rechtsreglement voor Buitengewesten)
RBg, yaitu hukum acara perdata yang berlaku diluar Jawa dan Madura, juga tidak hanya memuat ketentuan-ketentuan hukum acara perdata, tetapi juga memuat ketentuan-ketentuan hukum acara pidana.
3. B.W (Burgerlijk Wetboek)
BW, adalah kodifikasi hukum perdata material, yang juga memuat hukum acara perdata (formal), terutama dalam Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa juga dalam Buku I, II dan III.
4. Ordonansi Tahun 1867 No.29 tanggal 14 maret 1867
Ordonansi ini memuat ketentuan-ketentuan tentang pembuktian tulisan-tulisan dibawah tangan dari orang-orang Indonesia (Bumiputera).
5. W.v.K (Wetboek van Koophandel)
WvK adalah kodifikasi hukum perdata material tentang perdagangan tetapi juga memuat ketentuan-ketentuan hukum acara perdata
6. R.O. (Reglement of de Rechterlijke Ordornantie in het beleid der Justitie inIndonesie)
7. R.v (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering)
Rv adalah ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada R.v.J (Raad vanJustitie) dan (Hooggerechtshof), yaitu peradilan bagi golongan Eropa pada jaman Hindia Belanda. Menurut Pasal 3 ayat (2) HIR, peraturan tuntutan hukum perdata dihadapan pengadilan Eropa, dipergunakan di pengadilan negeri yang lain jika sangat diperlukan.
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan (hukum acara perdata yang mengatur banding untuk daerah Jawa & Madura).

9. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
10. Undang-Undang No. 2 tahun 1986, jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum
11. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
12. Peraturan/Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.
Mahkamah Agung R.I. dapat mengeluarkan Peraturan-peraturan/Instruksi yang di-perlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan
13. Yurisprudensi
Yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan Mahkamah Agung R.I. juga memuat ketentuan hukum acara perdata, Yurisprudensi-yurisprudensi yang sama atas perkara-perkara yang sama disebut yurisprudensi tetap.
14. Pendapat Pakar
Pendapat-pendapat para pakar (yang terkemuka) dapat juga dipergunakan sebagai sumber hukum acara perdata.

C. AZAS-AZAS HUKUM ACARA PERDATA

Azas-azas hukum acara perdata adalah sautu pedoman atau dasar sebagai rujukan dalam penegakan hukum perdata. Terdapat beberapa azas-azas hukum acara perdata yakni:

1. Hakim bersifat pasip

Azas ini meliputi beberapa hal yaitu:

a. Hakim bersifat menunggu. (*NEMO JUDEX SINE ACTORE*), Pasal 118 HIR dan Pasal 142RBg.

Inisiatif untuk mengajukan perkara ada pada pihak-pihak yang berkepentingan, bukan pada hakim. Hakim sifatnya hanya menunggu adanya perkara yang diajukan kepadanya. Selanjutnya kemungkinan mengakhiri proses perkara yang sudah berjalan, adalah hak bebas dari para pihak. Hakim tidak berwenang menghalangi kendati pun sudah mulai diperiksa.

b. Hakim mengadili seluruh gugatan, Pasal 178 HIR jo Pasal 189 RBg.

Hakim dilarang menjatuhkan keputusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Hakim wajib memutus semua tuntutan.

c. Hakim mengejar kebenaran formil

Hakim cukup hanya mengejar kebenaran formil, yaitu kebenaran yang hanya didasarkan atas bukti-bukti yang diajukan dimuka sidang pengadilan. Apakah bukti itu benar atau tidak, hakim harus menerima sebagai suatu hal yang benar, jika satu pihak mengakui kebenaran bukti yang diajukan oleh pihak lain, kendati pun boleh jadi tidak meyakinkannya.

d. Para pihak bebas untuk mengajukan atau tidak mengajukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi terhadap putusan pengadilan.

2. Sidang Pengadilan terbuka untuk umum, **Pasal 13 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.**

Pada dasarnya, sidang pengadilan adalah terbuka untuk umum. Tujuannya ialah agar terjamin pelaksanaan peradilan yang tidak memihak, transparan dan obyektif. Jika ternyata hakim dalam menangani suatu perkara tidak terbuka untuk umum, keputusan yang dibuat oleh hakim tidak sah dan cacat hukum serta dapat batal demi hukum.

Asas terbukanya persidangan dimaksudkan agar public dapat menyaksikan langsung jalannya persidangan, dalam praktek menunjukkan seperti ruangan yang pintunya terbuka dan setiap orang tanpa terkecuali dapat menghadiri persidangan tersebut.

3. Mendengar kedua belah pihak, Pasal 5 (1) UU No. 4/2004 dan pasal 132a, 121 (2) HIR dan pasal 145 (2), 157 RBg serta pasal 47RV

Para pihak yang berperkara, harus diperlakukan sama mereka harus diberikan kesempatan yang sama karena mereka mempunyai kedudukan yang sama (audi et alteram partem). Hakim harus mendengar keterangan kedua belah pihak. Alat-alat bukti harus diajukan di muka sidang pengadilan yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang perkara Putusan verstek (diluar hadirnya tergugat) bukanlah pelanggaran atas azas ini, karena putusan dijatuhkan adalah sesudah yang bersangkutan telah dipanggil secara patut, tetapi tidak

menghadiri sidang dan tidak mengirim kuasanya. Lagipula, gugatan tentu karena beralasan dan cukup bukti-bukti.

4. Tidak ada keharusan untuk mewakilkan, Pasal 123 HIR, 147 RBg.
Para pihak yang berperkara boleh mewakilkan kepada kuasa, tetapi boleh juga tanpa mewakilkan. Berbeda dengan sistem beracara dimuka Raad van Justitie (R.v.J) yang mewajibkan para pihak untuk diwakili oleh ahli hukum.
5. Putusan harus disertai alasan-alasan, Pasal 25 UU No. 1/2004 Pasal 184 (1), 319 HIR dan pasal 195, 618 RBg.
Agar jangan sampai terjadi perbuatan sewenang-wenang dari hakim maka putusan hakim diwajibkan untuk memuat alasan-alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Putusan yang kurang atau tidak lengkap memuat alasan-alasan atau pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd) merupakan alasan untuk memohon banding atau kasasi terhadap putusan itu, supaya dibatalkan.
6. Beracara perdata dengan biaya, Pasal 4 ayat (2) UU no. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 121 (4), 182, 183 HIR, Pasal 145 (4), 192 RBg, Kecuali Pasal 237 HIR, Pasal 273 RBg. Untuk berperkara pada asanya dikenakan biaya (pasal 4 ayat 2,5 ayat 2 UU No. 4/2004). Pada azasnya, beracara perdata dikenakan biaya, yaitu panitera, pemanggilan-pemanggilan, pemberitahuan-pemberitahuan dan bermaterai. Mereka yang tidak mampu (miskin) dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk beracara dengan cuma-cuma tanpa biaya (prodeo) sebagaimana diatur dalam Pasal 1237, 238, 239 HIR jo Pasal 273, 274, 275 RBg.

D. LATIHAN/TUGAS

Bentuk kelompok diskusi, beranggotakan 4 sampai dengan 6 orang. Diskusikan tentang potensi perkara perdata apa yang mungkin timbul di kantor Anda. Berikan alasannya! Laporkan hasilnya di depan kelas.

E. RANGKUMAN

1. Hukum Acara Perdata adalah peraturan Hukum yang memiliki Karakteristik :

- a. Menentukan dan mengatur bagaimana cara menjamin di taatinya Hukum Perdata Materil.
 - b. Menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk beracara di muka persidangan pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, pengambilan keputusan sampai pelaksanaan putusan pengadilan.
2. Hukum perdata material yang hendak ditegakkan atau dipertahankan dengan hukum perdata formiel adalah peraturan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti: BW, WvK, Undang-undang Perkawinan; dan peraturan hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat atau kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.
3. Sumber Hukum Acara Perdata tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan:
- a. HIR (Herziene Inlandsch Reglement).
 - b. RBg (Rechtsreglement voor Buitengewesten).
 - c. RBg.
 - d. B.W (Burgerlijk Wetboek).
 - e. Ordonansi Tahun 1867 No.29.
 - f. W.v.K (Wetboek van Koophandel).
 - g. R.O. (Reglement of de Rechterlijke Ordornantie in het beleid der Justitie inIndonesia).
 - h. R.v (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering).
 - i. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan (hukum acara perdata yang mengatur banding untuk daerah Jawa & Madura).
 - j. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo.
 - k. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
 - l. Undang-Undang No. 2 tahun 1986, jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum
 - m. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - n. Peraturan/Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.

- o. Mahkamah Agung R.I. dapat mengeluarkan Peraturan-peraturan/Instruksi yang di-perlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan
 - p. Yurisprudensi.
 - q. Pendapat Pakar.
4. Asas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenaan dengannya. Ketentuan dan keputusan individual dapat dipandang sebagai jabarannya. (Paul Scholten).
5. Asas-asas Hukum Acara Perdata meliputi:
- a. Hakim bersifat pasip
 - b. Sidang Pengadilan terbuka untuk umum
 - c. Mendengar kedua belah pihak
 - d. Tidak ada keharusan untuk mewakilkan
 - e. Putusan harus disertai alasan-alasan
 - f. Beracara perdata dengan biaya

BAB III

PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

Indikator Keberhasilan :

Setelah pembelajaran BAB III ini, peserta diklat diharapkan dapat memahami proses pemeriksaan perkara perdata secara implementatif di Pengadilan Negeri, dapat menjelaskan tentang pihak-pihak dalam perkara perdata, kumulasi gugatan, wewenang mengadili, kuasa, mampu merumuskan gugatan secara operasional, mengajukan sita jaminan, memahami cara perubahan dan pencabutan gugatan dan proses perdamaian di depan sidang pengadilan.

A. GUGATAN

1. Cara Membuat Gugatan

Gugatan adalah langkah hukum ke pengadilan untuk memperjuangkan hak karena merasa dirugikan baik karena perbuatan melawan hukum maupun karena ingkar janji. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih yaitu antara pihak penggugat dan pihak tergugat.

HIR, RBg, tidak mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat gugatan. Mahkamah Agung R.I dalam keputusannya tanggal 21 November 1970 No.492K/Sip/1970 menyatakan bahwa gugatan yang tidak sempurna karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan "gugatan tidak dapat diterima". Pasal 8 ayat (3) Rv menyebutkan bahwa surat gugatan harus memuat identitas para pihak, fundamentum petendi (posita) dan petitum. Identitas para pihak adalah keterangan keterangan yang lengkap tentang para pihak, yaitu nama, pekerjaan dan tempat tinggal.

Fundamentum petendi adalah dasar gugatan yang memuat tentang hubungan hukum antara tergugat, yang terdiri dari uraian tentang kejadian atau peristiwa yang menjelaskan tentang duduk perkaranya dan tentang hukumnya yaitu tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan.

Ada 2 macam teori tentang kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan:

- a. ***Substantierings theorie***, yang berpendapat bahwa selain gugatan harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Tidak cukup hanya penggugat menyebut dirinya sebagai pemilik suatu benda, tetapi juga harus menguraikan tentang sejarah pemilikannya atas benda yang digugat. Apakah diperoleh karena jual beli, warisan dan lain-lain.
- b. ***Individualiserings theorie***, yang berpendapat bahwa cukup diuraikan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului atau sebab timbulnya kejadian hukum tersebut. Cukuplah penggugat mengemukakan bahwa dia adalah pemilik suatu benda yang menjadi obyek gugatan. Dasar atau sejarah perolehan hak atas benda itu akan disampaikan dalam tahap pembuktian pada waktunya.

Petitum adalah sesuatu yang dimohon atau dituntut supaya diputus oleh pengadilan dalam diktum (amar) putusan. Oleh karena itu, petitum harus diuraikan dengan jelas dalam surat gugatan. Jika tidak, gugatan akan dinyatakan "gugatan tidak dapat diterima". Selain tuntutan pokok, sering juga dimohon tuntutan tambahan, misalnya :

- 1) Agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun putusan belum berkekuatan hukum tetap.
- 2) Agar tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*).
- 3) Tuntutan nafkah bagi istri.
- 4) Pembagian harta bersama (*gono-gini*) dalam gugatan perceraian.
- 5) Agar tergugat dihukum membayar ongkos perkara.

Selain tuntutan utama (*primair*) sering juga diajukan tuntutan pengganti (*subsidaire*). Misalnya pembatalan perjanjian dan ganti rugi sebagai tuntutan utama, tuntutan pengganti ialah agar tergugat melaksanakan isi perjanjian dan membayar uang paksa pada setiap hari tergugat lalai melaksanakan perjanjian.

2. Pihak-Pihak dalam Perkara

Pada dasarnya, semua orang dapat mengajukan gugatan di pengadilan, tetapi hanya orang-orang yang berkepentinganlah yang boleh menggugat (*point d'interest, point d'action*). Itupun dibatasi hanya orang yang cakap (*bekwaam*), yaitu mereka yang sudah dewasa, untuk anak di bawah umur diwakili oleh orang tua atau walinya, sedang orang yang tidak sehat akal pikirannya diwakili oleh pengampu (*curator*), dan juga orang yang berhak untuk mengajukan gugatan di pengadilan (*legitima standi in judicio, legal standing*).

Badan hukum, baik yang bersifat publik (Negara, Propinsi, Instansi Pemerintah dan sebagainya) maupun yang bersifat privat (Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan dan sebagainya) boleh berperkara dengan diwakili oleh wakil atau pengurusnya.

Selain penggugat (pihak yang mengajukan gugatan karena merasa haknya dirugikan) dan tergugat (pihak yang ditarik ke pengadilan karena dianggap telah merugikan pihak penggugat) kemungkinan ada orang atau badan yang ditarik sebagai turut tergugat, yaitu mereka yang dimohon untuk turut melaksanakan putusan karena terkait dalam perjanjian yang menjadi dasar gugatan atau turut memperoleh manfaat atau keuntungan dari suatu perjanjian, atau barang yang menjadi sengketa berada dalam penguasaannya. Berdasarkan pasal 7 Rv gugatan terhadap orang yang telah meninggal dunia ditujukan kepada ahli warisnya.

Jika tergugat adalah instansi Pemerintah, menurut putusan Mahkamah Agung R.I No.351K/Sip/Pdt/1999, berdasarkan pasal 6 Rv, dalam gugatan harus disebutkan terlebih dahulu Pemerintah R.I cq Departemen yang bersangkutan, baru menyebut instansi bawahan yang secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji kepada penggugat.

Pihak yang harus digugat adalah orang atau badan yang dinilai oleh penggugat telah merugikan kepentingan penggugat. Menurut Putusan Mahkamah Agung R.I No.4 K/Sip/1958, syarat mutlak menggugat seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan antara kedua belah pihak, dan hanya penggugatlah yang berwenang menentukan siapa-siapa yang digugatnya.

Dalam praktik, mungkin timbul pihak yang sebenarnya tidak turut dalam hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, tetapi karena merasa berkepentingan, mengikut sertakan dirinya ke dalam proses berperkara yang sedang berlangsung. Bentuk keikutsertaan berperkara ini disebut intervensi (campur tangan) yang diatur dalam pasal 279 s/d 282 Rv. Subyek hukum yang mengikutsertakan dirinya itu disebut *intervenient*. Kendatipun tidak diatur dalam HIR dan RBg namun karena dibutuhkan dalam praktik, lembaga ini dapat dipergunakan (MARI tgl 14-10-1975 No.1060K/Sip/1972). Intervensi dapat berbentuk keikutsertaan dengan cara memihak kepada salah satu pihak yang berperkara (*voging*), dapat pula bersikap tidak memihak kepada siapapun tetapi membela kepentingannya sendiri (*tussenkomst*).

Selain intervensi, mungkin juga pihak ketiga ditarik oleh salah satu pihak yang sedang berperkara. Berarti, pihak ketiga tersebut turut dalam proses berperkara bukan karena keinginannya sendiri tetapi ditarik oleh pihak yang sedang berperkara. Tujuannya ialah untuk membebaskan dirinya dari tuntutan karena dijamin oleh pihak ketiga. Keikutsertaan pihak ketiga tersebut disebut *vrijwaring* (penanggungan, pembebasan).

Gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud (Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2002).

Jadi syaratnya adalah adanya kesamaan fakta, dasar hukum, dan tuntutan yang sama antara anggota kelompok dan wakil kelompok yang mewakili penggugat yang jumlahnya banyak.

3. Kumulasi Gugatan

Gugatan dapat terjadi dengan penggugat atau tergugat lebih dari satu orang (kumulasi subyektif), atau dengan tuntutan lebih dari satu (tuntutan objektif).

Tentang kumulasi subjektif, MARI dalam putusannya tanggal 20 Juni 1979 No.415K/Sip/1975 berpendapat bahwa gugatan yang diajukan kepada lebih dari satu orang tergugat, yang antara tergugat tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat digugat dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat tersendiri.

Tujuan gugatan kumulasi ialah untuk memudahkan proses dan menghindari kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan, sekaligus guna mencapai prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan murah.

Dalam gugatan kumulasi objektif, tidak disyaratkan adanya hubungan yang erat antara satu tuntutan dengan tuntutan yang lain, namun gugatan ini tidak diperkenankan dalam hal-hal sebagai berikut.

- a. Penggabungan antara gugatan yang diperiksa dengan acara khusus (misalnya perceraian) dengan gugatan yang di periksa dengan acara biasa (misalnya utang piutang).
- b. Penggabungan antara gugatan dimana hakim tidak berwenang secara relative untuk memeriksa salah satu gugatan.
- c. Penggabungan antara tuntutan mengenai hak menguasai (*bezit*) dan mengenai hak milik. (Pasal 103 Rv).

4. Wewenang Mengadili

a. Wewenang mutlak

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Pajak, dan Peradilan Arbitrase. Masing-masing peradilan tersebut mempunyai wewenang, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara perdata jenis-jenis tertentu, yang mutlak tidak dapat dilakukan oleh badan peradilan lain.

Wewenang masing-masing badan peradilan ini disebut wewenang mutlak (kompetensi absolut). Misalnya: pengadilan agama tidak berwenang mengadili sengketa tentang sewa menyewa.

b. Wewenang relatif/nisbi

Setiap pengadilan mempunyai daerah hukum sendiri. Daerah hukum inilah yang menentukan wewenang nisbi (kompetensi relatif) suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara perdata, misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara perdata di daerah Surabaya.

Wewenang nisbi suatu Pengadilan Negeri diatur dalam pasal 118 HIR/142 RBg berdasarkan:

1. Tempat tinggal tergugat (*actor sequator forum rei*) atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat kediaman sebenarnya.
2. Tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat jika tergugat lebih dari satu orang.
3. Tempat tinggal penggugat jika tempat kediaman tergugat tidak diketahui.
4. Tempat benda tidak bergerak yang digugat berada (*forum rae sitae*), dalam hal benda itu berada di beberapa daerah, pilihan ditentukan oleh penggugat pengadilan mana yang dipilih.
5. Tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama oleh penggugat dan tergugat dalam perjanjian.

Eksepsi tentang kewenangan mengadili menurut pasal 134 HIR, harus diputus segera oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara karena jika eksepsi itu dikabulkan, maka pemeriksaan perkara dihentikan, karena hakim menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara tersebut.

5. Kuasa

Menurut bunyi pasal 1792 BW, kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasanya (wewenang) kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Menurut bunyi pasal 123 ayat (1) HIR, kedua belah pihak, kalau mau boleh dibantu atau diwakili oleh juru kuasa, yang untuk maksud itu dikuasakan dengan surat kuasa khusus.

Dari kata "boleh" dapat disimpulkan bahwa ketentuan beracara perkara perdata di Pengadilan Negeri tidak mengenal lembaga kewajiban berperkara dengan pengacara (*verplichte procureurstelling*) seperti ketentuan dalam Rv.

Kuasa dapat bersifat umum (meliputi segala kepentingan pemberi kuasa), dapat juga bersifat khusus (meliputi hal-hal yang secara khusus tegas disebut dalam surat kuasa).

Siapakah yang boleh menjadi kuasa di Pengadilan? Tidak ada peraturan yang menentukan siapa yang boleh menjadi kuasa. Tetapi pasal 31 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat menentukan : "Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah sebagai advokat, tetapi bukan advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,-".

Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 31 Desember 2004 No.006/PUU-II/2004 berbunyi: pasal 31 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Dengan demikian tidak ada sanksi jika seseorang melakukan pekerjaan advokat. Berarti siapa saja bisa menerima kuasa untuk bertindak menjadi kuasa di Pengadilan.

Yang bertindak sebagai kuasa atau wakil Negara atau Pemerintah berdasarkan S.1922 No.522 dan pasal 123 ayat (2) HIR/147 RBg adalah pengacara yang diangkat oleh Pemerintah, Jaksa dan orang-orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat atau ditunjuk. Jaksa sebagai Pengacara Negara diatur dalam pasal 30 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Mahkamah Agung R.I dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 menentukan bahwa surat kuasa khusus harus menyebutkan secara terperinci dan konkrit / tegas pokok perselisihan / perihal apa surat kuasa itu diberikan. Sedang dalam putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 Oktober 1975 No.1231K/Sip/1975 ditentukan bahwa surat kuasa adalah kabur dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang karena isinya tidak menyebutkan siapa pihak lawan, maupun objek macam perkara. Kemudian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 1971 ditentukan bahwa ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat kuasa yaitu :

- a. Tertulis (harus dilegalisir Kalau dibawah tangan).
- b. Memuat identitas pemberi dan penerima kuasa.
- c. Memuat objek dan kasus perkara.

Surat kuasa itu batal jika tidak memuat ketiga hal tersebut dan gugatan dapat dinyatakan "*tidak dapat diterima*".

Setidak-tidaknya, ada 5 hal yang harus dimuat dalam surat kuasa khusus, yaitu:

- a. Identitas para pihak (pemberi kuasa dan penerima kuasa).
- b. Tujuan pemberian kuasa (membuat gugatan, membuat jawaban terhadap gugatan, perihal apa (perbuatan melawan hukum atau ingkar janji, perceraian dan sebagainya), di pengadilan mana, perdamaian, penerima pembayaran ganti rugi, gugatan rekonsvansi.
- c. Apa yang harus diperbuat oleh penerima kuasa untuk mencapai tujuan tersebut.
- d. Kemungkinan pemberian kuasa Subtitusi (limpahan).
- e. Materai.

Berakhirnya surat kuasa menurut Pasal 1813 sampai dengan 1819 BW pada umumnya dapat berakhir karena (Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek) :

- a. Dilimpahkan kepada lain orang secara keseluruhan;
- b. telah selesai tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pemberi kuasa;
- c. Dicabutnya surat kuasa khusus oleh Pemberi Kuasa;

- d. Pemberi kuasa meninggal dunia;
- e. Pemberi kuasa jatuh pailit dan tidak mampu lagi untuk membayar;
- f. Pengangkatan surat kuasa baru untuk melaksanakan urusan yang sama menyebabkan surat kuasa ditarik dan diganti yang baru.

B. PEMERIKSAAN PERKARA DI DEPAN PENGADILAN

1. Penetapan Sidang dan Pemanggilan Pihak-Pihak

Sebelum penggugat mengajukan gugatan, haruslah yang bersangkutan terlebih dahulu menyampaikan teguran (somasi, peringatan) kepada tergugat dengan alasan bahwa tergugat telah lalai memenuhi janji Sebagaimana mestinya atau tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian kepada penggugat (*ingebreke stelling*), dapat digugat kalau yang bersangkutan sudah dinyatakan lebih dahulu telah lalai memenuhi perikatan (Putusan No.186K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 dan No.852K/Sip/1972).

Setelah gugatan diajukan dan didaftarkan, ketua majelis hakim yang ditunjuk mempelajari gugatan tersebut, dan menetapkan hari Sidang. Pihak penggugat dipanggil supaya hadir pada persidangan. Demikian juga tergugat dipanggil dan diserahkan salinan surat gugatan. Jika tergugat tidak hadir memenuhi surat panggilan tersebut, ada kemungkinan hakim akan menjatuhkan putusan *verstek* (diluar hadirnya tergugat), tentu jika gugatan mempunyai dasar hukum yang kuat. Terhadap putusan *verstek* tersebut tergugat tidak dapat mengajukan banding, tetapi perlawanan (*verzet*). Jika tergugat juga tidak hadir pada sidang yang memeriksa perlawanan tersebut dia tidak dapat mengajukan *verzet* untuk kedua kalinya, tetapi dapat mengajukan permohonan banding. Jika penggugat tidak hadir kendatipun sudah dipanggil secara patut sampai dua kali maka gugatan dinyatakan gugur.

2. Sita Jaminan

Tujuan mengajukan gugatan perdata ialah agar haknya yang telah dirugikan oleh orang lain, dapat dipulihkan. Untuk menghindari kemungkinan tergugat tidak melaksanakan keputusan hakim yang telah mengabulkan tuntutan, diberikan upaya bagi penggugat yaitu

mengajukan permohonan sita jaminan. Permohonan ini diajukan bersamaan dengan tuntutan pokok dalam surat gugatan.

Jika permohonan sita jaminan dikabulkan dalam putusan sela, maka dalam putusan akhir dinyatakan putusan sela tersebut "*sah dan berharga*" (*goed en vanwaarde te verklaard*). Tetapi jika gugatan ditolak, dalam putusan akhir diperintahkan agar sita jaminan tersebut segera dicabut.

Sita jaminan dibedakan antara sita jaminan terhadap para milik tergugat (*conservatoir beslag*) dan sita jaminan terhadap barang milik penggugat sendiri (*revindicatoir beslag*).

- a. *Conservatoir beslag* (pasal 227 HIR/208 rbg) dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya putusan yang menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat, yaitu dengan menjual barang yang telah disita milik tergugat tersebut dan hasil penjualan barang itu dipergunakan untuk mernenuhi kewajibannya dengan demikian gugatan tidak *illusoir* (sia-sia).

Dalam pasal 227 ayat (1) HIR/261 ayat (1) RBg ditentukan bahwa permohonan sita jaminan hanya dapat dilakukan apabila ada persangkaan yang beralasan (*gegrond vermoeden*), bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau sebelum putusan dilaksanakan, berusaha untuk menghilangkan atau membawa barang-barangnya itu dan penagihan hutang. Apabila penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang kuat akan adanya persangkaan tersebut, maka permohonan sita jaminan itu tidak dapat dikabulkan (putusan MARI tanggal 5-4-1972 No 1121K/Sip/1971).

Sita jaminan ini dapat dilakukan terhadap barang-barang bergerak, barang tidak bergerak milik penggugat yang ada pada orang lain, Sita gadai (*pand beslag*), atas barang-barang milik debitur yang tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal di Indonesia dan sita atas pesawat terbang. Terhadap barang-barang bergerak dilakukan penyitaan terlebih dahulu, jika tidak mencukupi baru terhadap barang-barang yang tidak bergerak.

Pasal 227 ayat (5) HIR menentukan bahwa sita jaminan ini dapat diminta untuk dicabut apabila diberikan jaminan atau tanggungan yang cukup.

Sita gadai (*pandslag*) yang diatur dalam pasal 751 S/d 756 Rv dan pasal 1142BW adalah sita atas barang-barang bergerak milik penyewa karena tidak membayar uang sewa sita tersebut hanyalah dapat diajukan berdasarkan tuntutan yang disebut dalam pasal 1139 Sub 2 BW (uang sewa dari benda-benda tidak bergerak, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban si penyewa) dan pasal 1140 BW (buah-buah yang dengan cabangnya masih melekat pada pohon atau dengan akar-akar yang masih melekat pada pohon atau dengan akar-akar yang masih melekat pada tanah buah yang sudah dipetik maupun yang belum dan sebagainya).

Selain bentuk-bentuk sita tersebut di atas terkenal pula sita lain sebagai jaminan atas barang bergerak milik tergugat, yaitu sita persamaan (*vergelijkend beslag*) dan sita lanjutan (*voorgezet beslag*). Sita persamaan (pasal 202 HIR / 220 RBg) adalah sita yang telah dijatuhkan pada suatu barang, tetapi juga terkena sita dalam perkara lain dengan tergugat yang Sama. Sita tersebut dijatuhkan oleh hakim pada pengadilan negeri yang sama, tetapi dapat juga oleh hakim pada pengadilan negeri yang lain, karena ada permintaan dalam perkara lain.

Sita lanjutan (pasal 201 HIR / 219 RBg) adalah Sita yang dilakukan atas barang-barang lain milik tergugat, karena ternyata hasil penjualan barang yang telah disita lebih dahulu belum mencukupi untuk memenuhi kewajiban tergugat. Namun hanya satu berita acara yang dibuat.

- b. *Revindicator beslag* (pasal 226 HIR/260 RBg) dimaksudkan untuk mendapatkan hak kembali (*revindiceer* = mendapatkan), bukan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang, tetapi menjamin dapat dilaksanakan putusan pengadilan yang menghukum tergugat menyerahkan barang kepada penggugat, yaitu barang bergerak milik penggugat sendiri yang ada di tangan

tergugat. Dengan penyitaan tersebut tidak dapat lagi tergugat memindah tangankan, menjaminkan atau menyewakan barang untuk orang lain. Jadi barang sitaan tetap berada di tangan tergugat dengan status tersita. Permohonan sita jaminan ini tidak perlu disertai alasan tentang kemungkinan tergugat mengasingkan (*verveemden*) barang terkait, sehingga tidak perlu terlebih dahulu hakim mendengarkan pihak-pihak sebelum menetapkan penyitaan.

- c. Sita marital (*marital beslag*) adalah sita yang diajukan oleh isteri dalam perkara perceraian dengan maksud agar barang-barang milik isteri atau milik bersama, tidak dijual oleh suami, sehingga tidak jatuh ke tangan pihak ketiga (pasal 823-823J Rv), Jadi sita ini bukanlah untuk menjamin tagihan hutang atau penyerahan barang. Ada beberapa jenis barang yang tidak boleh disita, misalnya:
- 1) Barang milik pemerintah (Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Per-bendaharaan Negara).
 - 2) Barang yang menjadi agunan di bank pemerintah.
 - 3) Barang diluar perdagangan.
 - 4) Barang yang ditunjuk pasal 749 Rv (karena dilarang oleh Undang-undang, biaya perawatan, tunjangan untuk biaya perawatan).
 - 5) Hewan atau barang yang dipakai untuk mencari nafkah.
 - 6) Barang milik pihak ketiga.

3. Putusan Karena Tidak Hadir di Persidangan

Apabila penggugat tidak hadir pada sidang pertama dan kedua tanpa alasan dan tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir, padahal sudah dipanggil secara patut, hakim dapat menjatuhkan putusan gugatan: "*gugatan dinyatakan gugur*". Terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum, penggugat dapat mengajukan gugatan itu untuk kedua kali sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara (pasal 124 HIR/148RBg).

Apabila tergugat hadir pada sidang pertama, tetapi tidak hadir pada sidang-sidang berikutnya, setelah selesai pemeriksaan, perkara diputus secara *contradictoir*.

Apabila tergugat tidak hadir pada sidang pertama dan kedua tanpa alasan dan tidak menyuruh wakil/kuasanya, padahal sudah dipanggil

secara patut, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek (putusan diluar hadirnya tergugat), kecuali jika gugatan melawan hukum atau tidak beralasan (pasal 125 HIR). Menurut bunyi pasal 129 ayat (1) HIR, jika tidak menerima putusan verstek, tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*), yang diajukan seperti gugatan biasa. Dengan adanya perlawanan ini, maka eksekusi ditangguhkan.

Apabila tergugat yang tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut duakali, putusan verstek dijatuhkan kedua kalinya. Terhadap putusan verstek kedua ini, tergugat tidak dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) lagi, tetapi dapat mengajukan banding.

Apabila penggugat sebagai terlawan tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut sebanyak dua kali, pemeriksaan dilakukan secara contradiktoir dengan membatalkan putusan verstek semula dengan mengadakan lagi dengan menolak gugatan. Terhadap putusan ini, penggugat dapat mengajukan permohonan banding.

4. Pencabutan dan Perubahan Gugatan

Sarwono (Hukum Acara Perdata teori dan Praktek) menjelaskan Pencabutan gugatan menurut Pasal 271 Rv pada alinea yang kesatu khususnya pada kalimat "sebelum diberikan jawaban". Pengertian kalimat yang menyatakan bahwa "sebelum diberikan jawaban" pada prinsipnya diperbolehkan dengan catatan bahwa pencabutan gugatan yang telah diajukan oleh penggugat dapat dilaksanakan sebelum diproses di persidangan pengadilan negeri dan pihak pengadilan juga belum terlanjur membuat surat panggilan kepada tergugat.

Baik HIR maupun RBg tidak mengatur tentang perubahan gugatan. Pasal 127 Rv menentukan bahwa perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang perubahan itu tidak menyangkut dasar tuntutan (*posita*) dan menambah tuntutan. Dalam praktik, larangan perubahan meliputi juga tuntutan (*petitum*), termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jadi tuntutan dan dasar tuntutan tidak boleh dirubah. Misalnya perjanjian hutang piutang sebagai dasar tuntutan, dirubah menjadi perjanjian penitipan uang. Tuntutan pelunasan hutang Rp.10.000.000,-dirubah menjadi pelunasan hutang Rp. 10.000.000,- ditambah bunga 10% setiap bulan.

MARI dalam beberapa putusan, antara lain tanggal 11-3-1970 No. 454K/Sip/1970, menetapkan bahwa perubahan gugatan dan penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (posita) dan tidak merugikan kepentingan tergugat dalam pembelaannya. Berarti, pengurangan, tuntutan adalah diperbolehkan karena hal itu tidak merugikan kepentingan tergugat. Namun perubahan tidak diperkenankan, bila tergugat sudah menyampaikan pembelaan dan tangkisan, apalagi jika para pihak sudah memohon putusan.

Pencabutan gugatan juga tidak diatur dalam HIR maupun RBG. Pencabutan dapat terjadi jika tuntutan sudah dipenuhi atau penggugat menyadari kekurangannya Rv menentukan bahwa pencabutan gugatan boleh diadakan oleh penggugat sebelum tergugat mengajukan jawaban. Pencabutan gugatan sesudah tergugat mengajukan jawaban, hanya boleh atas persetujuan tergugat.

5. Perdamaian di Depan Sidang Pengadilan

Menurut pasal 130 ayat (1) HIR/154 ayat (1) RBG/1858 BW, hakim hendaklah mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Dalam praktik perdamaian itu dapat terjadi sepanjang pemeriksaan sebelum ada putusan. Sesudah ada perdamaian diantara pihak-pihak, hakim menjatuhkan putusan perdamaian (*acte van vergrlijck*) yang menghukum para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian itu dan putusan hakim tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan tetap (pasal 130 ayat (2)HIR/154 ayat (2) RBG/1858 BW/MARI tanggal 1-8-1973 No. 1038K/Sip/1972. Menurut bunyi pasal 130 ayat (3) HIR/154 (3) rbG/1858 BW, putusan perdamaian tidak dapat dimintakan banding.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

MARI dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengatur tentang prosedur mediasi di Pengadilan melalui perundingan antara pihak-pihak yang berperkara, dibantu oleh

mediator sebagai pihak ketiga yang netral untuk membantu mencari kemungkinan penyelesaian yang terbaik dan saling menguntungkan. Selanjutnya dalam PERMA tersebut diatur hal-hal sebagai berikut.

a. Perbedaan antara pasal 130 HIR/154 RBg/1858 BW dengan PERMA No.1 Tahun 2016 adalah :

Tabel 3.1 Perbedaan Pasal 130 HIR/154 BW dengan PERMA No.1 Tahun 2016

Pasal 130 HIR/154/RBg/1858BW	PERMA No. 1 Tahun 2016
Bersifat anjuran (voluntary).	Bersifat memaksa (compulsary), apabila PN tidak melakukan mediasi, saat Banding/Kasasi PT/MA meminta PN untuk melakukan mediasi.
Terserah kepada pihak-pihak.	Di lembagaikan.
Tidak ada batas waktu.	Jangka waktu proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih atau ditunjuk serta dapat diperpanjang paling lama 30 hari kerja sejak berakhir masa 30 hari.
Tidak ada mediator	Ada mediator

b. Mediator terdiri dari Hakim dan Non Hakim

c. Lingkup yurisdiksi :

- 1) Instansional : hanya pada peradilan tingkat pertama
- 2) Substantif : Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (Verzet) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (darden verzet).

Jenis-jenis sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian mediasi di pengadilan :

- a) Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan jangka waktunya :

- b) Sengketa di Pengadilan Niaga
 - c) Sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial
 - d) Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
 - e) Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
 - f) Permohonan pembatalan putusan arbitrase.
 - g) Keberatan atas putusan Komisi Informasi.
 - h) Penyelesaian perselisihan partai politik
 - i) Sengketa Gugatan Sederhana
 - j) Sengketa lainnya yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan perundang-undangan
 - k) Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut.
 - l) Gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi)
 - m) mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan
 - n) sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.
- d. Kewajiban menghadiri mediasi di Pengadilan
- 1) Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.
 - 2) Ketidakhadiran Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah, antara lain :
 - a) kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter
 - b) bawah pengampunan
 - c) mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau

- d) menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
- e. Itikad baik menempuh Mediasi
Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
- 1) tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah
 - 2) menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah
 - 3) ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah
 - 4) menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
 - 5) tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.
- f. Mediasi berhasil: Dibuat kesepakatan (gugatan dicabut, perkara selesai)
- 1) mohon pengukuhan hakim akta perdamaian (acte van vergelijik) executable
 - 2) tidak mohon pengukuhan hakim tidak ada kata perdamaian, perjanjian biasa (1338 BW), gugatan dicabut, non executable, kalau salah satu pihak ingkar janji: gugatan agar perjanjian dilaksanakan.
- g. Mediasi gagal :
- 1) Kedua belah pihak tidak hadir atau tidak berhasil: proses seperti biasa
 - 2) Penggugat tidak hadir: gugatan gugur (124 HIR)
 - 3) Tergugat tidak hadir: putusan verstek (125 HIR)
- h. Pengakuan/pernyataan dalam proses mediasi tidak dapat dipakai sebagai alat bukti.
- i. Keuntungan proses perdamaian :
- 1) informal

- 2) oleh pihak-pihaksendiri
- 3) jangka waktu pendek
- 4) biaya ringan
- 5) aturan tentang pembuktian tidak perlu
- 6) konfidensial
- 7) hubungan kooperatif
- 8) komunikasi pihak-pihak/focus penyelesaian
- 9) win-win solution
- 10) bebas emosi dan dendam

6. Jawaban, Eksepsi dan Gugatan Rekonvensi

a. Jawaban

HIR dan RBg tidak memuat aturan tentang kewajiban tergugat untuk memberi Jawaban, tetapi hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab secara tertulis atau lisan (pasal 121 ayat (2) HIR/145 ayat (2) RBg).

Jawaban tergugat atas gugatan penggugat, dapat berupa pengakuan, dapat pula berupa bantahan (penyangkalan). Pengakuan berarti tergugat mengakui dan membenarkan isi gugatan, baik sebagian maupun keseluruhan.

Bantahan (*verweer*) berarti tergugat menolak atau tidak membenarkan isi gugatan. HIR dan RBg tidak memuat aturan tentang bantahan (penyangkalan). Pasal 113 menentukan bahwa bantahan harus disertai alasan (*met redenenomkleed*). Jika tanpa alasan maka bantahan seperti itu dianggap sebagai tidakada perlawanan.

Referte adalah sikap tergugat dalam Jawaban yang bukan mengabdikan, juga bukan menolak gugatan tetapi berserah kepada hakim (*ius curia novit*).

b. Eksepsi

Jawaban dapat langsung mengenai pokok perkara (*verweer ten principale*), dapat pula tidak langsung mengenai pokok perkara, yang disebut eksepsi (tangkisan). Jadi eksepsi adalah tangkisan/sanggahan/bantahan/dari tergugat terhadap gugatan

penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan.

HIR dan RBg hanya mengatur tentang tidak berwenangnya suatu pengadilan negeri memeriksa suatu perkara, yaitu pasal 125 ayat (2), 133, 136 HIR/149 ayat(2), 160, 162 Rbg) pasal 133 ayat (2) HIR yang menentukan bahwa eksepsi tentang kewenangan (kompetensi) relatif (yang menyatakan pengadilan negeri lain yang berwenang) harus diajukan pada permulaan sidang.

Pasal 134 HIR/160 RBG menentukan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut (yang menyatakan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang lain yang berwenang) dapat diajukan pada setiap saat pemeriksaan. Bahkan tanpa eksepsipun, hakim karena jabatan (*ex officio*) wajib menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara yang bersangkutan. Eksepsi tentang kompetensi absolut dan relative harus ditanggapi oleh hakim dengan putusan sela, sedang eksepsi-eksepsi lain diputus bersamaan dengan pokok perkara.

HIR dan RBg tidak mengharuskan supaya jawaban diajukan pada waktu pemeriksaan permulaan sidang bersama-sama dengan eksepsi.

Jenis-jenis eksepsi adalah sebagai berikut.

1) Eksepsi Prosesual

a) Declinatoire

- Absolut:
 - Peradilan umum
 - Peradilan khusus
- Relatif:
 - Actor sequator forum rei
 - Tidak diketahui tempat tinggal tergugat
 - Forum rei sitae
 - Domisili pilihan

b) Non declinatoire

- SKK tidak sah:
 - Bersifat umum

- Tidak memenuhi syarat formil
- Di buat oleh orang yang tidak berwenang
- Tidak memuat kompetensi relatif
- Tidak menyebut kuasa substitusi
- Tidak dilegalisir
- Error in persona:
 - Diskwalikatoir
 - Keliru pihak
 - Kurang pihak (*plurum litis consortium*)
- Ne bis in idem Pasal 1917BW
 - Perkara yang sama
 - Dalil gugatan yang sama
 - Pihak-pihak yang sama
 - Putusan sudah in kracht dan bersifat positif
 - Obscuur libel :
 - Tidak jelas dasar hukum dalil gugatan
 - Tidak jelas objek sengketa tanah
 - Tidak jelas petitum/tidak didukung posita
 - Posita terdiri dari wanprestasi dan PMH.

2) Eksepsi Materiil

- a) Delatoir
- b) Peremtoir
 - r. Temporis
 - s. Non pecuniae numeratae
 - t. Doli mali
 - u. Metus
 - v. Non adempti contractus
 - w. Domini
 - x. Litis pendentis
 - y. Peremptoir
 - z. Pacti conventie

c. Gugatan reconvensi

Gugatan reconvensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat (disebut gugat reconvensi) terhadap gugatan penggugat dalam

sengketa yang sedang berjalan. Apabila gugatan konvensi tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsvansi dengan sendirinya juga tidak dapat diterima. Pada dasarnya gugatan rekonsvansi dapat diajukan atas semua hal, kecuali terhadap tiga hal yang disebut dalam pasal 132a HIR/157-158 RBg, yaitu:

- 1) Dalam gugatan konvensi bertindak untuk diri sendiri (misalnya sebagai pribadi) sedang dalam gugatan rekonsvansi bertindak bukan untuk diri sendiri (misalnya sebagai wali).
- 2) Pengadilan negeri yang memeriksa gugatan konvensi (misalnya hutang piutang), tidak berwenang memeriksa gugatan rekonsvansi, misalnya perceraian.
- 3) Dalam hal perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim.

Pasal 244 No.3 Rv menambah: tuntutan tentang bezit terhadap tuntutan tentang eigendom. Jika gugatan rekonsvansi tidak diajukan pada tingkat pertama, gugat rekonsvansi dapat diajukan pada tingkat banding.

7. Replik dan Duplik

Replik (pasal 142 Rv) adalah jawaban/tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatan penggugat, baik tentang pokok perkara, eksepsi maupun atas gugatan rekonsvansi. Tujuannya adalah selain untuk menyangkal jawaban tergugat, juga untuk memperkuat gugatannya.

Duplik adalah jawaban/tanggapan tergugat terhadap replik penggugat. Tujuannya adalah selain untuk menyangkal replik penggugat juga untuk memperkuat jawabannya baik tentang pokok perkara, eksepsi maupun atas gugatan rekonsvansi.

C. PEMBUKTIAN

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memastikan kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Para pihak yang harus membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Para pihak tidak perlu membuktikan peraturan

hukumnya, karena menurut acara perdata, hakim dianggap mengetahui hukumnya (*Jus curia novit*) dan hakimlah yang harus menerapkan hukum perdata materil terhadap perkara yang diperiksa dan diputusnya. Hukum pembuktian mengatur tentang apa yang harus dibuktikan, cara pembuktian, beban pembuktian, jenis-jenis alat pembuktian serta kekuatan alat pembuktian. Macam – macam alat bukti di atur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg. dan Pasal 1866 BW yakni :

- a. Alat bukti dengan surat atau tertulis.
- b. Alat bukti dengan saksi;
- c. Alat bukti persangkaan-persangkaan;
- d. Alat bukti pengakuan;
- e. Alat bukti sumpah.

Macam-macam alat bukti tersebut di atas, dalam praktek ditemukan adanya bukti tentang pemeriksaan setempat dan bukti pemeriksaan keterangan ahli.

2. Yang Harus Dibuktikan

Bukan hukumnya yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara, tetapi peristiwa atau hubungan hukumnya. Hakim menilai peristiwa-peristiwa dan hubungan hukum tersebut, mana yang penting, mana yang tidak. Tidaklah penting apakah perjanjian antara pihak-pihak dibuat dengan mesin ketik atau tulis tangan. Yang penting adalah apakah benar-benar diadakan perjanjian dan apakah perjanjian itu sah atau tidak, misalnya oleh orang yang berwenang (*bekwaan*) atau tidak (*onbekwaam*).

3. Hal-Hal Yang Tidak Perlu Dibuktikan

Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan ialah :

- a. Sesuatu yang dikemukakan diakui oleh pihak lawan. Misalnya pengakuan tergugat bahwa ia belum membayar hutangnya, tidak perlu dibuktikan oleh penggugat tentang adanya perjanjian hutang piutang.
- b. Sesuatu yang dilihat oleh hakim sendiri dalam persidangan. Misalnya adanya cacat tersembunyi pada barang yang diperjanjikan.

- c. Sesuatu yang diketahui oleh hakim karena pengetahuannya sendiri. Misalnya harga barang lebih murah kalau dibeli dalam jumlah banyak.
- d. Sesuatu yang dianggap diketahui oleh umum (*notoire feiten*). Misalnya harga emas lebih tinggi dari harga perak.

4. Beban Pembuktian

Hakim memerintahkan para pihak yang berperkara untuk membuktikan peristiwa atau hubungan hukum yang menimbulkan atau menghapuskan hak. Jadi hakimlah yang menentukan beban pembuktian. Soal beban pembuktian adalah soal yuridis yang dapat dipermasalahkan sampai ke tingkat kasasi. Ketentuan dalam pasal 163 HIR/283 RBg/1865 BW yang menjadi pedoman bagi hakim untuk menentukan beban pembuktian, menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai hak atau mengemukakan peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak atau adanya peristiwa itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penggugat yang menuntut suatu hak, wajib membuktikan hak dan peristiwa yang menimbulkan hak itu, tergugat yang membantah hak penggugat tersebut wajib membuktikan adanya peristiwa yang menghapuskan (membantah) hak penggugat tersebut. Tetapi jika tergugat membenarkan bahwa peristiwa yang dikemukakan penggugat adalah benar, hakim harus mempercayainya. Jadi hakim cukup menerima kebenaran formil.

Hal-hal yang negatif pada umumnya tidak mungkin dibuktikan. Misalnya: tidak menerima uang atau barang, tidak mungkin dibuktikan. Kebenaran menerima uang atau barang, itulah yang dapat dibuktikan. Dalam perjanjian jual beli barang, penjual membuktikan tentang adanya perjanjian dan telah menyerahkan barang itu kepada pembeli, sedang pembeli membuktikan adanya perjanjian dan telah menyerahkan uang pembayaran.

5. Alat-Alat Bukti

Pasal 164 hir/284 RBg/1868 BW menyebut alat-alat bukti terdiri dari: tulisan, saksi-saksi, persengkataan, pengakuan dan sumpah.

- a. **Tulisan** (diatur dalam pasal 138, 165,167 HIR/164, 285, 305 RBg/Stb 1867No.29/1867 s/d 1894 BW).

Alat bukti tulisan ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu fikiran tertentu. Alat bukti tulisan terdiri dari akta dan tulisan lain yang bukan akta.

Akta adalah suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya (tulisan lain yang bukan akta adalah tulisan yang tidak sengaja dinyatakan bukti tentang suatu peristiwa dan atau tidak ditandatangani oleh pembuatnya), Ditandatangani berarti mencantumkan nama si penandatangan, bukan paraf. Tandatangan dengan nama orang lain adalah tidak sah (batal). Akta yang ditandatangani dengan Sidikjari (cap jempol) disamakan dengan akta jika dikuatkan dengan keterangan yang diberi tanggal oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk (Stb 1867No.29 pasal 1/286 RBg).

Akta dibedakan antara akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu menurut undang-undang."Dibuat oleh" berarti yang membuat akta ituadalah pejabat yang bersangkutan, misalnya notaris, panitera, pejabat catatan Sipil."Dibuat dihadapan" berarti yang membuat adalah pihak-pihak sendiri tetapi di saksikan oleh pejabat- pejabat tersebut. HIR/RBg/BW hanya mengatur tentang kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pihak-pihak (disebut aktapartai) dihadapan pejabat atas permintaan pihak-pihak tersebut.

Pasal 165 HIR/285 RBg/1870 BW menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu,yang bagi pihak-pihak dan para ahli warisnya serta mereka yang memperoleh hak daripadanya, merupakan suatu bukti yang cukup mengenai hal-hal yang tercantum didalamnya.

Berarti akta otentik itu mengikat dan sempurna. "Mengikat" berarti bahwa apa yang dicantumkan dalam akta tersebut harus dipercaya

oleh hakim dandianggap sebagai sesuatu yang benar, selain tidak dibuktikan ketidak benarannya."Sempurna" berarti bahwa akta tersebut sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau hak, tanpa penambahan alat bukti lain. Kekuatan pembuktian yang sempurna dari akta partai hanya berlaku bagi kedua belah pihak dan ahliwaris mereka serta orang-orang yang memperoleh hak dari mereka. Bagi orang lain (pihak ketiga), bukan merupakan pembuktian yang sempurna, hanya sebagai alat bukti bebas, terserah hakim untuk menilainya. Sedang akta yang dibuat oleh pejabat memuat keterangan resmi dari pejabat sehingga merupakan pembuktian yang sempurna, yang berlaku bagi semua orang.

Akta dibawah tangan ialah akta yang dibuat sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum. Akta dibawah tangan tidak diatur dalam HIR, tetapi dalam Stb 1867 Nor29, Sedang RBg mengatur baik tentang akta otentik maupun akta dibawah tangan.

Pasal 1 Stb 1867 N029/286 RBg/1878 BW menentukan bahwa surat-surat, daftar (register), catatan mengenai rumah tangga dan surat-surat lainnya yang dibuat tanpa bantuan pejabat, adalah akta dibawah tangan. Apabila tandatangan pada akta dibawah tangan diakui menurut undang-undang, maka bagi yang menandatangani, ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak dari mereka, merupakan bukti yang sempurna seperti fakta otentik.

Akta otentik mempunyai 3 macam kekuatan pembuktian yaitu kekuatan formal (membuktikan bahwa para pihak telah menerangkan seperti termuat dalam akta), kekuatan material (membuktikan bahwa apa yang diterangkan pihak-pihak dalam akta, benar-benarterjadi), dan kekuatan lahir (keluar) (membuktikan bahwa apa yang diterangkan pihak-pihak dalam akta bukan saja bagi pihak-pihak yang membuat akta, tetapi juga menerangkan kepada pihak lain bahwa pihak-pihak yang dibuat dalam akta benar telah menghadap pejabat umum dan menerangkan apa yang tercantum dalam akta.

Tulisan yang bukan akta adalah alat bukti bebas artinya hakim bebas untuk mempercayainya. Namun ada beberapa tulisan yang bukan akta tetapi ditetapkan oleh undang-undang sebagai alat bukti yang sempurna, misalnya surat yang menyebutkan suatu pembayaran yang telah diterima (pasal 1881 ayat (1) Sub 1 dan 2 Serta 1883 BW).

Tentang photo copy, MARI berpendapat (putusan tanggal 14 April 1976 No. 701K/Sip/1974) jika tidak sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansi masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, bukanlah bukti yang sah menurut hukum.

- b. Saksi** (diatur dalam pasal-pasal 139 S/d 152, 168 S/d 172 HIR/165 S/D 179,309 Rbg/1895, 1902 S/d 1908 BW).

Kesaksian yang diberikan oleh saksi adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dipersidangan.

Pada dasarnya, semua orang dapat didengar sebagai saksi, kecuali:

- 1) Keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan menurut keturunan lurus dari salah satu pihak.
- 2) Suami atau isteri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.
- 3) Anak-anak yang belum berusia 15 tahun.
- 4) Orang-orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat.

Alasan pengecualian itu adalah;

- 1) Mereka pada umumnya tidak cukup objektif apabila didengar sebagai saksi,
- 2) Menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka didengar sebagai saksi.
- 3) Mencegah timbulnya tekanan batin bagi mereka setelah memberikan kesaksian

Ada orang-orang yang dapat meminta pembebasan sebagai saksi yaitu:

- 1) Saudara laki-laki dan saudara perempuan serta ipar laki-laki dan perempuansalah satu pihak.

- 2) Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau isteri dari salah satu pihak.
- 3) Orang yang karena martabat, pekerjaannya atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (misalnya dokter, notaris, pastor). Keterangan saksi haruslah tentang peristiwa-peristiwa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri, disertai tentang alasan sebab dan bagaimana sehingga saksi mengetahui peristiwa yang diterangkannya. Kesaksian yang didengar dari orang lain (*testimonium the auditu*) bukanlah alat bukti dan tidak perlu di pertimbangkan (MARI tanggal 15-3-1972 nomor 547 K/Sip/1971). Keterangan saksi saja tanpa suatu alat bukti lain, tidak boleh dipercaya dalam hukum (*unustestis, nullus testis*) (pasal 169 HIR/306 RBg/1905 BW). Kewajiban saksi ialah kewajiban untuk hadir dipersidangan harus disumpah dan kewajiban memberikan keterangan.

c. **Persangkaan** (diatur dalam pasal 173 HIR/310 RBg/1915 s/d 1922 BW)

Persangkaan adalah kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang dikenal atau dianggap terbukti, sehingga diketahui adanya suatu peristiwa yang tidak dikenal.

Karena persangkaan adalah kesimpulan dari alat bukti lain, maka persangkaan disebut sebagai alat bukti yang bersifat tidak langsung. Persangkaan terdiri dari persangkaan yang diperoleh dari kesimpulan segala peristiwa dan keadaan dalam sidang, sedang persangkaan undang-undang ialah persangkaan yang diperoleh dan kesimpulan undang-undang.

Gugatan perceraian yang didasarkan atas perzinahan misalnya, dapat menimbulkan persangkaan hakim, telah terjadi perzinahan karena terbukti dalam sidang bahwa wanita yang digugat telah menginap dalam satu kamar dengan laki-laki yang bukan suaminya dan dikamar tersebut hanya satu tempat tidur.

Persangkaan undang-undang yang diatur dalam BW misalnya ialah:

- 1) Tiap anak yang dilahirkan selama perkawinan, maka suami dari perempuan yang melahirkan anak itu adalah ayahnya

2) Tiga Surat tanda pembayaran uang sewa berturut-turut, menimbulkan persangkaan bahwa pembayaran-pembayaran yang lebih dahulu, telah dibayar lunas.

d. Pengakuan (diatur dalam pasal-pasal 174, 175, 176 HIR/311, 312, 313RBg/1923 s/d 1928 BW)

Pengakuan adalah keterangan, baik lisan maupun tertulis yang membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh pihak lawan.

Pengakuan dapat disampaikan di dalam persidangan, dapat juga di luar persidangan. Pasal 174 HIR/311 RBg/1925 BW mengatakan, pengakuan didalam persidangan merupakan bukti yang sempurna terhadap siapa yang melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang mendapat kuasa khusus untuk itu.

Menurut putusan MARI tanggal 27-10-1971 No. 858K/Sip/1971 dan No. 497K/Sip/1971, apabila tergugat memberikan pengakuan didepan sidang pengadilan terhadap gugatan penggugat, maka penggugat tidak perlu lagi mengemukakan pembuktian, karena pengakuan tersebut sudah cukup untuk membuktikan peristiwa atau hubungan hukum yang menimbulkan hak baginya. Dengan adanya pengakuan maka perselisihan dianggap selesai, sekalipun mungkin pengakuan tersebut tidak benar, namun hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut,

Pengakuan diluar sidang pengadilan adalah bukti bebas, tidak merupakan bukti yang mengikat dan dapat dicabut kembali. Menurut ketentuan dalam pasal 176/HIR/313 RBg/1924 BW, pengakuan harus diterima bulat (onsplitsbare aveau). Berarti hakim tidak boleh menerima sebagian pengakuan dan menolak bagian lain.

Ada tiga macam pengakuan, yaitu pengakuan murni (pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan), pengakuan dengan kualifikasi (pengakuan yang disertai dengan sangkalan atas sebagian atas sebagian tuntutan) dan pengakuan dengan klausula (pengakuan yang disertai dengan tambahan yang bersifat membebaskan)

e. **Sumpah** (diatur dalam pasal-pasal 155 s/d 177 HIR /182 S/D 185 dan 314 RBg/1929 s/d 1945 BW)

Sumpah adalah pernyataan yang khidmat yang diucapkan pada waktu memberikan keterangan dengan mengingat sifat mana kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan yang tidak benar akan dihukum-Nya. Jadi sumpah bersifat religius yang digunakan dalam peradilan.

Menurut HIR, ada tiga macam Sumpah sebagai alat bukti, yaitu sumpah penambah/pelengkap (*supletoir eed*), Sumpah penaksiran (*aestimatoir eed*) dan sumpah pemutus (*decissoire eed*).

Sumpah penambah ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk menambah/melengkapi pembuktian peristiwa yang dianggap belum lengkap. Pembuktian yang belum lengkap misalnya pengakuan diluar sidang, bukti surat bukan akta otentik, hanya satu orang saksi, sehingga diperlukan sumpah untuk melengkapinya.

Sumpah penaksiran ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang sebagai ganti kerugian.

Sumpah pemutus ialah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya atas perbuatan atau peristiwa yang menjadi sengketa. Sumpah ini dapat diminta meskipun tidak ada pembuktian sama sekali dan setiap saat selama pemeriksaan masih berjalan. Sumpah pemutus harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang disuruh bersumpah. Bila perbuatan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, maka bila pihak yang disuruh bersumpah tidak bersedia bersumpah, boleh mengembalikan sumpah itu kepada lawannya. Tetapi bila perbuatan yang dimintakan sumpah bukan perbuatan yang dilakukan bersama oleh kedua belah pihak, tetapi hanya dilakukan oleh pihak yang dibebani bersumpah, maka sumpah itu tidak boleh dikembalikan kepada pihak lawan yang tidak ikut melakukan perbuatan itu (pasal 1933 BW).

Pasal 156 HIR/183 RBg/1932 BW menentukan, bahwa barang siapa yang diperintahkan mengangkat sumpah dan menolaknya atau menolak mengembalikannya, ataupun barang siapa yang memerintahkan mengangkat sumpah dan setelah kepadanya sumpah itu dikembalikan dan ia menolaknya, ia harus dikalahkan.

Pasal 1936 BW menentukan, bahwa bila salah satu pihak telah melakukan sumpah, pihak yang lain tidak boleh berusaha untuk membuktikan dalam persidangan, bahwa sumpah itu palsu. Kalau dia menganggap sumpah itu palsu, jalan yang mungkin dia tempuh ialah jalur pidana dengan tuduhan sumpah palsu (pasal 242 KUHP).

Pasal 177 HIR/314 RBg menentukan, bahwa bila sumpah sudah dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak itu tidak boleh lagi disuruh mengajukan bukti lain untuk memperkuat apa yang sudah dibenarkan dalam Sumpah. Dengan demikian, pemeriksaan perkara dianggap sudah selesai setelah sumpah disampaikan, sehingga hakim tinggal menjatuhkan putusan.

Sumpah pocong (dimesjid atau dikuburkan) dapat dianggap sebagai sumpah *supletoir* atau sumpah *decisoir*.

6. Pemeriksaan Setempat (Descente)

Pemeriksaan setempat (diatur dalam pasal 153 HIR/180 RBg) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim karena jabatannya ditempat objek perkara berada, agar hakim memperoleh keterangan atas fakta atau keadaan objek yang menjadi sengketa.

Pemeriksaan setempat, bukan dilakukan secara pribadi oleh hakim, tetapi dilakukan karena jabatannya, karena dianggap perlu dan berguna bagi pemeriksaan perkaranya, misalnya tentang luas tanah yang menjadi sengketa. Para pihak yang berpekar dapat memohon diadakan pemeriksaan setempat namun hakim yang menentukan diadakan atau tidak pemeriksaan itu. Tidak ada kesatuan pendapat tentang kedudukan pemeriksaan setempat, apakah merupakan alat bukti atau tidak.

7. Keterangan Ahli (Expertise)

Keterangan ahli (diatur dalam pasal 154 HIR/181 RBg/215 Rv), adalah keterangan yang diminta jika menurut pertimbangan suatu perkara dapat menjadi lebih jelas. Atas permintaan pihak yang berperkara atau karena jabatannya, hakim dapat mengangkat seorang ahli untuk dimintakan pendapatnya mengenai perkara yang sedang diperiksa.

Jadi Keterangan ahli adalah keterangan orang lain yang objektif dan bertujuan untuk membantu hakim dalam pemeriksaan guna menambah pengetahuan hakim sendiri. Keterangan ahli kendatipun diberikan dengan sumpah, tidak wajib diikuti oleh hakim. Undang-undang tidak menentukan kriteria seseorang untuk disebut sebagai ahli, sehingga seseorang itu adalah ahli, bukan ditentukan oleh pengetahuannya atau keahliannya tetapi ditentukan karena pengangkatannya oleh hakim. Sebaliknya, seseorang yang diangkat oleh hakim sebagai ahli, tidak berkewajiban untuk menerima pengangkatan itu, orang yang berkedudukan sebagai saksi tidak boleh diangkat sebagai ahli. Pendapat seorang ahli, tidak dianggap sebagai alat bukti dalam perkara perdata, karena keterangannya hanyalah pendapat tentang suatu hal memerlukan keahlian. Prof. Wirjono Prodjodikoro SH menganggap keterangan adalah alat bukti.

Perbedaan antara saksi dan ahli ialah sebagai berikut.

Tabel 3.2 Perbedaan antara saksi dan ahli

No.	Saksi	Ahli
1.	Tidak dapat diganti	Dapat diganti
2.	Harus lebih dari satu	Boleh hanya satu orang
3.	Tidak diperlukan keahlian	Diperlukan keahlian
4.	Keterangan harus lisan	Keterangan boleh lisan atau tertulis
5.	Hakim terikat untuk mendengar	Hakim bebas untuk mendengar ahli yang relevan atau tidak.

D. LATIHAN/TUGAS

Bentuk kelompok diskusi, beranggotakan 4 sampai dengan 6 orang. Sebagai staf yang bertanggung jawab terhadap barang milik negara,

lakukan simulasi untuk membantu persiapan melakukan gugatan hukum karena adanya barang milik negara yang ddiduga telah dikuasai oleh pihak lain yang tidak berwenang.

E. RANGKUMAN

1. Gugatan adalah langkah hukum ke pengadilan untuk memperjuangkan hak karena merasa dirugikan, baik karena perbuatan melawan hukum maupun karena ingkar janji.
2. Surat gugatan harus memuat identitas para pihak, *fundamentum petendi (posita)* dan *petitum*.
3. *Fundamentum petendi* adalah dasar gugatan yang memuat hubungan hukum antara tergugat, yang terdiri dari uraian tentang kejadian atau peristiwa yang menjelaskan tentang duduk perkaranya dan tentang hukumnya yaitu tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar juridis gugatan.
4. *Petitum* adalah sesuatu yang dimohon atau dituntut supaya diputus oleh pengadilan dalam diktum (amar) putusan.
5. Dua teori tentang kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan:
 - a. *Substantierings theorie*, gugatan harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, dan menyebutkan kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.
 - b. *Individualiserings theorie*, cukup diuraikan peristiwa atau kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian nyata yang mendahului atau sebab timbulnya kejadian hukum tersebut.
 - 1) Pada dasarnya, semua orang dapat mengajukan gugatan di pengadilan, tetapi hanya orang yang berkepentinganlah yang boleh menggugat (*point d'interest, point d'action*).
 - 2) Badan hukum publik (Negara, Propinsi, Instansi Pemerintah dan sebagainya) maupun privat (Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan dan sebagainya) boleh berperkara dengan diwakili oleh wakil atau pengurusnya.

- 3) Orang atau badan dapat ditarik sebagai turut tergugat, dikarenakan yang bersangkutan terkait dalam perjanjian yang menjadi dasar gugatan atau turut memperoleh manfaat dari suatu perjanjian, atau barang yang menjadi sengketa berada dalam penguasaannya.
 - 4) Intervensi (campur tangan) adalah pengikut-sertaan suatu pihak, yang sebenarnya tidak turut dalam hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat, ke dalam proses berperkara yang sedang berlangsung karena merasa berkepentingan.
 - 5) *Vrijwaring* (penanggungan, pembebasan) adalah keikutsertaan pihak ketiga dalam proses berperkara bukan karena keinginannya sendiri tetapi ditarik oleh pihak yang sedang berperkara, dengan tujuan untuk membebaskan dirinya dari tuntutan karena dijamin oleh pihak ketiga.
 - 6) Gugatan perwakilan kelompok (*Class Action*) adalah tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok.
6. Gugatan kumulasi dapat terjadi dengan penggugat atau tergugat lebih dari satu orang (kumulasi subyektif), atau dengan tuntutan lebih dari satu (tuntutan objektif).
 7. Gugatan kumulasi subjektif adalah gugatan yang diajukan kepada lebih dari satu orang tergugat, yang antara tergugat tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat digugat dalam satu gugatan, tetapi masing-masing harus digugat tersendiri.
 8. Tujuan gugatan kumulasi ialah untuk memudahkan proses dan menghindari kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan, sekaligus guna mencapai prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan murah.
 9. Gugatan kumulasi objektif, tidak disyaratkan adanya hubungan yang erat antara satu tuntutan dengan tuntutan yang lain, namun gugatan ini tidak diperkenankan dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Penggabungan antara gugatan yang diperiksa dengan acara khusus (misalnya perceraian) dengan gugatan yang di periksa dengan acara biasa (misalnya utang piutang).
 - b. Penggabungan antara gugatan dimana hakim tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa salah satu gugatan.
 - c. Penggabungan antara tuntutan mengenai hak menguasai (*bezit*) dan mengenai hak milik.
 - 1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Pajak, dan Peradilan Arbitrase.
 - 2) Peradilan tersebut mempunyai wewenang, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara perdata jenis tertentu, yang mutlak tidak dapat dilakukan oleh badan peradilan lain. Ini disebut sebagai wewenang mutlak.
10. Setiap pengadilan mempunyai daerah hukum sendiri. Daerah hukum ini memberi wewenang nisbi (kompetensi relatif) suatu pengadilan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara perdata. Misal, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara perdata di daerah Surabaya.
11. Wewenang nisbi suatu Pengadilan Negeri diatur berdasarkan:
- a. Tempat tinggal tergugat (*actor sequator forum rei*) atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat kediaman sebenarnya.
 - b. Tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat jika tergugat lebih dari satu orang.
 - c. Tempat tinggal penggugat jika tempat kediaman tergugat tidak diketahui.
 - d. Tempat benda tidak bergerak yang digugat berada (*forum rae sitae*), dalam hal benda itu berada di beberapa daerah, pilihan ditentukan oleh penggugat pengadilan mana yang dipilih.
 - e. Tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama oleh penggugat dan tergugat dalam perjanjian.

12. Kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasanya (wewenang) kepada orang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.
13. Beracara perkara perdata di Pengadilan Negeri tidak mengenal lembaga kewajiban berperacara dengan pengacara (*verplichte procureurstelling*) seperti ketentuan dalam Rv.
14. Tidak ada peraturan yang menentukan siapa yang boleh menjadi kuasa. Siapa saja bisa menerima kuasa untuk bertindak menjadi kuasa di Pengadilan.
15. Kuasa atau wakil Negara atau Pemerintah adalah pengacara yang diangkat oleh Pemerintah, Jaksa dan orang-orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat atau ditunjuk.
16. Tiga hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan surat kuasa yaitu :
 - a. Tertulis (harus dilegalisir Kalau dibawah tangan).
 - b. Memuat identitas pemberi dan penerima kuasa.
 - c. Memuat objek dan kasus perkara.
 - 1) Sebelum penggugat mengajukan gugatan, dia harus terlebih dahulu menyampaikan teguran (somasi, peringatan) kepada tergugat dengan alasan bahwa tergugat telah lalai memenuhi janji sebagaimana mestinya atau telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian kepada penggugat (*ingebreke stelling*).
 - 2) Setelah gugatan diajukan dan didaftarkan, ketua majelis hakim yang ditunjuk mempelajari gugatan, dan menetapkan hari Sidang. Penggugat dan tergugat dipanggil hadir pada persidangan. Pihak tergugat akan diberi salinan surat gugatan. Jika tergugat tidak hadir dan jika gugatan mempunyai dasar hukum yang kuat, dimungkinkan hakim menjatuhkan putusan *verstek* (diluar hadirnya tergugat). Tergugat tidak dapat mengajukan banding putusan *verstek*, tetapi dapat melakukan perlawanan (*verzet*).

- 3) Jika tergugat tidak hadir pada sidang pemeriksaan perlawanan tersebut, dia tidak dapat mengajukan verzet lagi, tetapi dapat mengajukan permohonan banding. Jika penggugat tidak hadir kendatipun sudah dipanggil secara patut sampai dua kali maka gugatan dinyatakan gugur.
- 4) Untuk menghindari tergugat tidak melaksanakan keputusan hakim yang telah mengabulkan tuntutan, penggugat diberi hak untuk mengajukan permohonan sita jaminan. Permohonan diajukan bersamaan dengan tuntutan pokok dalam surat gugatan.
- 5) Jika permohonan sita jaminan dikabulkan dalam putusan sela, maka dalam putusan akhir dinyatakan putusan sela tersebut "*sah dan berharga*" (*goed en vanwaarde te verklaard*). Tetapi jika ditolak, dalam putusan akhir diperintahkan agar sita jaminan tersebut segera dicabut.
- 6) Sita jaminan dibedakan antara sita jaminan terhadap para milik tergugat (*conservatoir beslag*) dan sita jaminan terhadap barang milik penggugat sendiri (*revindicatoir beslag*)
- 7) *Conservatoir beslag* dapat dilakukan terhadap barang bergerak, barang tidak bergerak milik penggugat yang ada pada orang lain, sita gadai (*pand beslag*) atas barang milik debitur yang tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal di Indonesia, dan sita atas pesawat terbang.
- 8) Barang bergerak disita lebih dahulu, jika tidak cukup baru terhadap barang tidak bergerak.
- 9) Selain bentuk sita tersebut di atas, dikenal pula sita persamaan (*vergelijkend beslag*) dan sita lanjutan (*voorgezet beslag*).
- 10) *Revindicator beslag* dimaksudkan untuk mendapatkan hak kembali (*revindiceer* = mendapatkan). Bukan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan yang menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang, tetapi menjamin dapat dilaksanakannya putusan pengadilan yang menghukum tergugat menyerahkan barang kepada penggugat, yaitu barang bergerak milik penggugat yang ada di tangan tergugat.

17. Sita marital (*marital beslag*) adalah sita yang diajukan oleh isteri dalam perkara perceraian dengan maksud agar barang milik isteri atau milik bersama, tidak dijual oleh suami, sehingga tidak jatuh ke tangan pihak ketiga.
18. Beberapa jenis barang yang tidak boleh disita, misalnya :
 - a. Barang milik pemerintah.
 - b. Barang yang menjadi agunan di bank pemerintah.
 - c. Barang diluar perdagangan.
 - d. Barang yang ditunjuk pasal 749 Rv (karena dilarang oleh Undang-Undang, biaya perawatan, tunjangan untuk biaya perawatan).
 - e. Hewan atau barang yang dipakai untuk mencari nafkah.
 - f. Barang milik pihak ketiga.
19. Bila penggugat tidak hadir pada sidang pertama dan kedua tanpa alasan dan tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir, hakim dapat menjatuhkan: "*gugatan dinyatakan gugur*". Gugatan kedua dapat diajukan sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.
20. Jika tergugat hadir pada sidang pertama tetapi tidak hadir pada -sidang berikutnya, setelah selesai pemeriksaan, perkara diputus secara *contradictoir*.
21. Perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang perubahan itu tidak menyangkut dasar tuntutan (*posita*) dan menambah tuntutan.
22. Pencabutan gugatan dapat terjadi jika tuntutan sudah dipenuhi atau penggugat menyadari kekurangannya. Pencabutan gugatan boleh diadakan oleh penggugat sebelum tergugat mengajukan jawaban. Pencabutan gugatan sesudah tergugat mengajukan jawaban, hanya boleh atas persetujuan tergugat.
23. Perdamaian dapat terjadi sebelum ada putusan. Sesudah ada perdamaian, hakim menjatuhkan putusan perdamaian (*acte van vergrlijk*) yang menghukum para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian. Putusan hakim memiliki kekuatan yang sama dengan putusan yang sudah mempunyai kekuatan tetap.
24. Para Pihak wajib menghadiri pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

25. Ketidakhadiran Para Pihak dalam proses mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah.
26. Jawaban tergugat atas gugatan penggugat, dapat berupa pengakuan (baik sebagian maupun keseluruhan), atau bantahan (penyangkalan).
27. Eksepsi adalah tangkisan/sanggahan/bantahan/dari tergugat terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan.
28. Jenis-jenis eksepsi:
 - a. Eksepsi Prosesual
 - b. Eksepsi Materil
29. Gugatan reconvensi adalah gugatan yang diajukan oleh tergugat (disebut gugat reconvensi) terhadap gugatan penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan.
30. Pada dasarnya gugatan reconvensi dapat diajukan atas semua hal. (Kecuali terhadap 3 hal).
31. Replik adalah jawaban/tanggapan penggugat terhadap jawaban tergugat atas gugatan penggugat, baik tentang pokok perkara, eksepsi maupun atas gugatan reconvensi.
32. Duplik adalah jawaban/tanggapan tergugat terhadap replik penggugat.
33. Pembuktian adalah penyajian alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memastikan kebenaran peristiwa yang dikemukakan.
34. Yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara adalah peristiwa atau hubungan hukumnya.
35. Hal-hal yang tidak perlu dibuktikan ialah :
 - a. Sesuatu diakui oleh pihak lawan.
 - b. Sesuatu yang dilihat oleh hakim sendiri dalam persidangan.
 - c. Sesuatu yang diketahui oleh hakim karena pengetahuannya sendiri.
 - d. Sesuatu yang dianggap diketahui oleh umum (notoire feiten).

36. Hakim memerintahkan para pihak yang berperkara untuk membuktikan peristiwa atau hubungan hukum. Hakim adalah yang menentukan beban pembuktian.
37. Alat-alat bukti terdiri dari: tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.
38. Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan oleh hakim ditempat objek perkara berada, agar hakim memperoleh keterangan atas fakta atau keadaan objek yang menjadi sengketa.
39. Keterangan ahli adalah keterangan yang diminta jika menurut pertimbangan suatu perkara dapat menjadi lebih jelas.

BAB IV

PUTUSAN PENGADILAN

Indikator Keberhasilan :

Setelah pembelajaran BAB IV ini, peserta diklat diharapkan dapat memahami dan merumuskan secara operasional putusan, isi putusan macam-macam putusan pengadilan, kekuatan putusan, dan pelaksanaan putusan pengadilan.

A. PENGERTIAN PUTUSAN PENGADILAN

Putusan pengadilan ialah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang tujuannya untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata atau sengketa diantara pihak. Menurut ketentuan dalam pasal 178 ayat (2)HIR/189 ayat (2) RBg, hakim wajib mengadili semua tuntutan (petitum). Namun menurut ketentuan dalam pasal 178 ayat (3)HIR/189 ayat (3) RBg, hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.

Menurut MARI, ketentuan dalam pasal 178 ayat (3) HIR/189 ayat (3) RBg tersebut tidaklah berlaku mutlak (putusan tanggal 17-1-973 No.1001K/Sip/1972 tuntutan ganti rugi harga tanah, diputus sesuai dengan harga umum, tidak berdasarkan tuntutan).

B. SUSUNAN DAN ISI PUTUSAN PENGADILAN

Dari segi wujudnya, putusan terdiri dari 4 bagian: kepala putusan, identitas para pihak yang berperkara, pertimbangan (alasan-alasan), dan amar putusan.

1. Kepala putusan adalah berbunyi "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Kepala putusan ini memberikan kekuatan eksekutorial kepada putusan.

Tujuan pencantuman kepala putusan ini adalah hakim selalu mengingat dan menginsafi bahwa karena sumpah jabatannya dia tidak hanya bertanggungjawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Identitas pihak-pihak yang berperkara meliputi nama, umur, alamat, pekerjaan dari penggugat, tergugat dan turut tergugat serta kuasanya (kalau ada).
3. Pertimbangan (*considerans*/alasan-alasan) yang merupakan dasar putusan, terdiri dari 2 bagian: pertimbangan tentang duduk perkaranya (*feitelijke gronden*) dan pertimbangan tentang hukumnya (*rechtsgonden*). Pertimbangan tentang duduknya perkara mengutip isi gugatan dan jawaban. Pertimbangan tentang hukum menentukan nilai dari putusan.

Pasal 184 HIR/195 RBg menentukan bahwa suatu putusan dalam perkara perdata harus memuat ringkasan gugatan dan jawaban dengan jelas, alasan dan dasar putusan, pasal-pasal hukum serta hukum tidak tertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya pihak-pihak yang berperkara pada waktu putusan diucapkan. Putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotifeerd*) merupakan alasan untuk mengajukan banding atau kasasi dan putusan tersebut harus dibatalkan (MARI tanggal 22-7-1970 No. 638, tanggal 16-12-1970 No. 492K/Sip/1970).

Pertimbangan dalam suatu putusan adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawabannya kepada masyarakat mengapa ia mengambil putusan demikian, sehingga karena itu putusan tersebut mempunyai nilai objektif, putusan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan, harus dibatalkan (MARI tanggal 1-9-1971 No. 372K/Sip/1970).

4. Amar putusan (*dictum*) merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan. Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, baik dalam konvensi maupun dalam rekonsensi. Jika tidak, putusan itu harus dibatalkan (MARI No. 10-4K/Sip/1968). Namun hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut (pasal 178 HIR/189 RBg/MARI tanggal 21-2-1970 No. 339K/Sip/1969 dan tanggal 19-8-1971 No. 46K/Sip/1969).

Mengabulkan lebih dari *petitum* hanya dapat dibenarkan asal saja tidak menyimpang dari posita (MARI tanggal 15-7-1975 No. 425K/Sip/1975).

dan tanggal 9-11-1978 No11245K/Sip/1974).Amar terdiri dari unsur deklaratif (penetapan hubungan hukum yang menjadi sengketa) dan *unsure dispositive* (memberikan putusan: mengabulkan atau menolak gugatan).

C. MACAM - MACAM PUTUSAN PENGADILAN

Menurut ketentuan dalam pasal 185 ayat (1)HIR/196 ayat (1)Rbg, ada 2 macam putusan, yaitu putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang bertujuan untuk memudahkan atau memperlancar pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, permohonan banding terhadap putusan sela hanya boleh diajukan bersamaan dengan permohonan banding terhadap putusan akhir. Misalnya : putusan terhadap eksekusi tentang tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara.

Putusan Sela terdiri dari :

1. **Putusan Prepatoir** yaitu putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna menghasilkan putusan akhir.
2. **Putusan Interlocutoir** yaitu putusan yang memerintahkan pembuktian. Misalnya putusan untuk mengadakan pemeriksaan setempat.
3. **Putusan Incidentieel** yaitu putusan yang berhubungan dengan peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Misalnya putusan yang memperbolehkan turut sertanya orang lain dalam suatu perkara (*voeging, tussenkomst dan vrijwaring*).
4. **Putusan Provisioneel** yaitu putusan yang menjawab tuntutan *provisioneel* (permintaan agar diadakan tindakan pendahuluan untuk kepentingan Pemohon sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya permohonan dalam perkara dengan dalil perbuatan melawan hukum, agar dihentikan kegiatan membangun gedung pada tanah sengketa.

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat tertentu. Putusan akhir dibedakan atas putusan *condemnatoir* (putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi), putusan *constitutief* (putusan yang meniadakan keadaan hukum yang ada atau menciptakan keadaan hukum yang baru, misalnya perceraian) dan putusan *declarator* (putusan yang menyatakan suatu

keadaan yang sah menurut hukum, misalnya status sebagai ahli waris, sebagai anak yang sah).

Rv pasal 4 membedakan putusan hakim sebagai berikut.

1. Putusan *Prepatoir* sebagai persiapan putusan akhir tanpa mempengaruhi putusan akhir. Misalnya penggabungan 2 perkara.
2. Putusan *Interlocutoir* yang memerintahkan pembuktian yang dapat mempengaruhi putusan akhir. Misalnya pemeriksaan setempat.

Pasal 332 membedakan pula putusan hakim sebagai berikut:

1. Putusan *insidentil* yang belum berhubungan dengan pokok perkara. Misalnya mengizinkan masuknya orang lain dalam perkara (*tussenkomst, voeging, vrijwaring*).
2. Putusan *Provisionil* yang menjawab tuntutan *Provisionil* (tuntutan agar diadakan tindakan pendahuluan untuk kepentingan pemohon selama proses masih berjalan. Misalnya, sita jaminan).

D. KEKUATAN PUTUSAN PENGADILAN

Putusan pengadilan mempunyai 3 macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat (*bindende kracht*: pihak-pihak terikat untuk melaksanakan putusan), kekuatan pembuktian (*bewijzende kracht*: Karena putusan hakim dibuat dalam bentuk tertulis, maka sifatnya otentik, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti untuk mengajukan banding dan sebagainya), kekuatan Eksekutorial (*executorialekracht* : kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa jika tidak dilaksanakan secara sukarela, karena putusan dibuka dengan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa").

E. PUTUSAN YANG DAPAT DILAKSANAKAN LEBIH DAHULU / PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)

Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBg menentukan bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika:

1. Ada surat otentik atau tulisan di bawah tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
2. Ada putusan pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan tetap yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan.

3. Ada gugatan Provisionil yang dikabulkan.
4. Dalam sengketa-sengketa mengenai bezitsrecht.

MARI dengan Surat Edaran No.3 tahun 1971 meminta perhatian Pengadilan Negeri agar berhati-hati menggunakan lembaga ini, karena akan timbul kesulitan untuk mengembalikan kepada keadaan semula jika kemudian ada upaya hukum banding atau kasasi.

Kemudian disusun dengan surat edaran MARI No. 6 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 yang meminta kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, agar tidak menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun syarat-syarat dalam pasal-pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBg telah terpenuhi. Hanya dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, putusan yang sangat exceptional sifatnya dapat dijatuhkan. Kemudian surat edaran MARI tanggal 1 April 1978 NO. 03 tahun 1978 menegaskan kembali tentang pelaksanaan lembaga tersebut seperti ditentukan dalam surat edaran tanggal 1 Desember 1975 diatas.

F. LATIHAN/TUGAS

Bentuk kelompok diskusi, beranggotakan 4 sampai dengan 6 orang. Lakukan pencarian (*browsing*) di internet, contoh-contoh putusan pengadilan dalam perkara perdata yang berbentuk **putusan sela** dan yang berbentuk **putusan akhir**.

G. RANGKUMAN

1. Putusan pengadilan ialah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata atau sengketa diantara pihak.
2. Hakim wajib mengadili semua tuntutan (petitum). Namun dilarang menjatuhkan putusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut.
3. Dari segi wujudnya, putusan terdiri dari 4 bagian: kepala putusan, identitas para pihak yang berperkara, pertimbangan (alasan-alasan), dan amar putusan.
4. Dua macam putusan, yaitu putusan sela dan putusan akhir.

5. Putusan Sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, bertujuan untuk memudahkan atau memperlancar pemeriksaan perkara. Terdiri dari :
 - a. Putusan *Prepatoir*.
 - b. Putusan *Interlocutoir*.
 - c. Putusan *Incidentieel*.
 - d. Putusan *Provisioneel*
6. Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat tertentu.
7. Putusan akhir dibedakan atas putusan *condemnatoir* (putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuni prestasi), putusan *constitutief* (putusan yang meniadakan keadaan hukum yang ada atau menciptakan keadaan hukum yang baru, misalnya perceraian) dan putusan *declarator* (putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, misalnya status sebagai ahli waris, sebagai anak yang sah).
8. Putusan pengadilan mempunyai 3 macam kekuatan: kekuatan mengikat (*bindende kracht*: pihak-pihak terikat untuk melaksanakan putusan), kekuatan pembuktian (*bewijzende kracht*, putusan hakim dibuat tertulis, maka sifatnya otentik, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti), dan kekuatan eksekutorial (*executorialekracht*: kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa jika tidak dilaksanakan secara sukarela)
9. Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan atau banding, jika:
 - a. Ada surat otentik yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Ada putusan pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan tetap yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan.
 - c. Ada gugatan *provisionil* yang dikabulkan.
 - d. Dalam sengketa-sengketa mengenai *bezitsrecht*.

BAB V

GUGATAN SEDERHANA

Indikator Keberhasilan :

Setelah pembelajaran BAB V ini, peserta diklat diharapkan dapat menjelaskan pengertian dan perbedaan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dengan Tata Cara Penyelesaian Gugatan biasa dalam Perkara Perdata.

A. GUGATAN SEDERHANA PERKARA PERDATA

Perkara dengan acara cepat atau acara singkat hanya dikenal dalam ranah hukum pidana. Namun mulai 7 Agustus 2015, perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal. Hal ini karena pada tanggal 7 Agustus 2015 telah diundangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai “gugatan sederhana”, pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama.

Selain melihat nilai gugatan dan objek gugatan, Perma 2 Tahun 2015 mengkategorikan perkara sebagai *small claim court*, harus pula memenuhi ketentuan berikut ini, yaitu: sengketanya mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, bukan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan khusus, masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, pihak Tergugat harus diketahui alamatnya dan Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama.

Acara sederhana dalam pemeriksaan perkara *small claim court*, nampak dari ketentuan sebagai berikut: perkara diperiksa oleh hakim tunggal, mendaftarkan gugatan dapat dilakukan dengan hanya mengisi blanko yang disediakan oleh pengadilan, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan.

Ketentuannya lainnya adalah Penggugat dan Tergugat wajib menghadiri persidangan secara langsung meskipun mereka menggunakan kuasa,

bukti surat dilegalisir dan harus dilampirkan saat mendaftarkan gugatan. Selain itu upaya perdamaian dalam pemeriksaan gugatan sederhana mengecualikan dari ketentuan mediasi.

Sifat sederhana juga berlaku dalam pengajuan keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Keberatan diajukan oleh pihak yang dikalahkan kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Perkara yang diajukan keberatan tersebut selanjutnya akan diperiksa oleh majelis di pengadilan yang sama (bukan pengadilan tinggi) Sebagaimana diketahui, dalam praktiknya, waktu persidangan – mulai dari gugatan, mediasi, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan hingga putusan – bisa memakan waktu hingga 3-5 bulan. Belum lagi apabila para pihak melakukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, bisa-bisa jangka waktu yang dibutuhkan agar putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) mencapai 1 tahun lebih! Ini masih belum dihitung lamanya proses eksekusi yang berbelit-belit. Dapat dibayangkan betapa lamanya waktu yang diperlukan seseorang dalam mencari keadilan. Bukan rahasia umum pula bahwa pihak yang posisi hukumnya lemah seringkali menunda-nunda waktu persidangan.

Dengan adanya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 ini, ribuan perkara diharapkan dapat disaring di Pengadilan Negeri (PN) tanpa perlu diteruskan ke Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, karena Putusan Keberatan di tingkat PN tidak dapat dilakukan Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Berikut adalah hal-hal beracara Gugatan Sederhana menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagai berikut.

1. Penyelesaian gugatan sederhana **dipimpin oleh seorang hakim (hakim tunggal)** dan terbatas pada perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang nilai gugatan **materiilnya tidak lebih dari Rp. 200.000.000,- dan diselesaikan dengan tatacara dan pembuktian yang sederhana.** [*Pasal 1 & 3 PERMA 02/2005*].
2. Gugatan sederhana tidak dapat diajukan untuk perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus (Contoh PTUN dan Pengadilan Agama) dan sengketa yang terkait dengan hak atas tanah [*Pasal 3 PERMA 02/2005*].

3. Para pihak dalam gugatan sederhana (penggugat maupun tergugat) tidak boleh lebih dari satu kecuali yang mempunyai kepentingan hukum sama dan berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama [*Pasal 4 PERMA 02/2005*].
4. Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan Gugatan Sederhana.
5. Penggugat dan Tergugat wajib hadir dipersidangan dengan atau tanpa kuasa hukumnya.
6. Penyelesaian gugatan sederhana **paling lama 25 (dua puluh lima) hari** sejak sidang pertama [*Pasal 5 PERMA 02/2005*].
7. Mirip dengan proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), penyelesaian gugatan sederhana **diawali dengan Pemeriksaan Pendahuluan**. Di dalam pemeriksaan pendahuluan, Hakim akan memeriksa apakah perkara masuk dalam kategori gugatan sederhana atau tidak. Apabila iya, maka Hakim akan menetapkan hari sidang pertama, sedangkan apabila tidak, maka Hakim akan mencoret register perkara dan penggugat dapat mengajukan ulang gugatan biasa [*Pasal 11 & 12 PERMA 02/2005*].
8. Hakim dalam Gugatan Sederhana wajib bersikap aktif yang dilakukan didepan persidangan yang dihadiri oleh para pihak.
9. PERMA 02/2015 mengesampingkan PERMA No 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ("**PERMA 01/2008**"). Di dalam PERMA 01/2008, jangka waktu mediasi adalah 40 hari ditambah perpanjangan 14 hari. Namun di dalam PERMA 02/2015, **Hakim lah yang memutuskan jangka waktu mediasi** dengan memperhatikan ketentuan bahwa persidangan harus sudah selesai dalam waktu 25 hari (*Pasal 15 PERMA 02/2005*).
10. Para pihak **tidak dapat mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan** dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana [*Pasal 17 PERMA 02/2005*].
11. Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian.

B. LATIHAN

Bentuk kelompok diskusi, beranggotakan 4 sampai dengan 6 orang. Diskusikan dalam kelompok, hal-hal apa yang Anda nilai Acara Sederhana dalam Perkara Perdata dapat dikatakan **sebagai suatu terobosan hukum!** Lakukan pencarian (*browsing*) di internet, contoh-contoh Acara Sederhana dalam Perkara Perdata.

C. RANGKUMAN

1. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, memungkinkan perkara perdata yang nilai gugatannya tidak lebih dari 200 juta dan bukan mengenai sengketa tanah akan diperiksa dengan acara yang sederhana oleh hakim tunggal.
2. Dalam memeriksa perkara yang dikategorikan sebagai "gugatan sederhana", pengadilan harus menyelesaikan paling lama 25 hari sejak sidang pertama. Perkara yang dikategorikan sebagai sederhana (*small claim court*), harus memenuhi ketentuan:
 - a) sengketanya mengenai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum,
 - b) bukan perkara yang menjadi kewenangan pengadilan khusus,
 - c) masing-masing pihak (penggugat dan tergugat) tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama,
 - d) pihak Tergugat harus diketahui alamatnya, dan
 - e) Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama.
3. Perkara *small claim court*, tampak dari ketentuan sebagai berikut:
 - a) perkara diperiksa oleh hakim tunggal,
 - b) pendaftaran gugatan dapat dilakukan dengan hanya mengisi blanko yang disediakan oleh pengadilan,
 - c) tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan.
 - d) penggugat dan tergugat wajib menghadiri persidangan secara langsung meskipun mereka menggunakan kuasa, bukti surat dilegalisir dan harus dilampirkan saat mendaftarkan gugatan

DAFTAR PUSTAKA

-*Hukum Pembuktian*, Cetakan Kesebelas.
-, (1999), *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Engelbrecht, W.A dan Engelbresht, E.M.L, (1989), *Kitab Undang-Undang, Undang-Undang dan Peraturan serta Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia*. PT. Gunung Agung, Jakarta.
- Mertokusumo, S, (1988), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke tiga, Liberty, Yogyakarta.
- Prodjodikoro, W, (1970), *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung.
- Riduan, S, (1988), *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Sarwono, (2014), *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soedirjo, (1985), *Kasasi Dalam Perkara Perdata*, cetakan kedua, Penerbit Akademikpresindo, Jakarta.
- Subekti, (1977), *Hukum Acara Perdata*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Bina Cipta.
- Subekti, Mf dan.Tjitrosudibio, R, (1958), *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ke dua, Wolters, Jakarta.
- Supomo, (1958), *Hukum Atjara Perdata Pengadilan Negeri*.
- Sutanto, R dan Winata, IO,....., Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Tresana, R, (1956), *Komentaar Atas Hir, NV. Wversluys*, Amsterdam-Jakarta.
- Van Dertas, (1961), *Kamus Hukum Belanda - Indonesia*, cetakan ke dua, Timun Mas, Jakarta.
- Yahya, HM, (1993), *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.